



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa yang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

1. SURFENOV SIRAIT, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Taman Pulo Indah Blok N No. 9, Jakarta Timur;-----

2. S.L. PARLINDUNGAN SINAGA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek TNI AU Jalan Melati Bakti No. 25, Pondok Bambu, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : -----

1. SYAHRUZAR, S.H.; -----

2. MULYADI, S.H.; -----

3. Hj. YUSMANIZAR, S.H.; -----

4. SURIADI, S.H.; -----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-advokat dan Konsultan Hukum pada LAW OFFICE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUZAR YUSUF & ASSOCIATES, berkantor di Jalan T.

Amir Hamzah No. 48-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 30 Nopember 2015,

selanjutnya disebut

sebagai

PENGGUGAT;

----- L A W A N -----

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR, berkedudukan di

Jalan Porsea No. 3 Pematangsiantar, dalam hal ini memberi

Kuasa kepada : -----

1 MARJOKO, S.H.; -----

2 ELISABETH JUNIARTI, S.H.; -----

3 RINA MELATI SITOMPUL, S.H.,M.H.;

4 MAHADI, S.H.; -----

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Advokat/Penasehat Hukum pada kantor JMT & ASSOSIATES,

berkantor di Jalan Kenanga Sari No. 20 Medan, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2015,

selanjutnya disebut

sebagai**TERGUG**

AT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal **07 Desember 2015**, Nomor : **98/G/Pen.MH/2015/PTUN-MDN**, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal **08 Desember 2015**, Nomor : **98/Pen.PP/2015/PTUN-MDN**, tentang Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari : **Rabu**, tanggal **16 Desember 2015**; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal **22 Desember 2015**, Nomor : **98/Pen.HS/2015/PTUN-MDN**, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk perkara ini pada hari : **Senin** tanggal **04 Januari 2016**;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan oleh Para Pihak; -----

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di Persidangan;-----

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal **30 Nopember 2015**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal **30 Nopember 2015**, Nomor **98/**

Halaman 3 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2015/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 22

Desember 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

OBJEK SENGKETA ; -----

Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tertanggal 27 November 2015 Tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI No : 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Propinsi Sumatera Utara Nomor: 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Bawaslu Propinsi Sumatera Utara No: 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015;-----

Objek sengketa yang Penggugat sebelumnya digugat oleh Penggugat dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut : -----

Bahwa sebenarnya, dasar utama Penggugat melakukan gugatan karena dirugikan oleh keputusan Tergugat. Sehingga Pemohon merasa keberatan dengan beberapa keputusan Tergugat yang telah memutuskan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar akan melaksanakan dan menindaklanjuti Putusan DKPP RI Nomor : 61/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 17 November 2015; -----
- 2 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar akan menindaklanjuti surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut

Putusan DKPP RI Nomor : 61/DKPP-PKE-IV/2015, tanggal 23 November 2015

dan surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor Nomor : 000/2621/Bawaslu-

SU/XI/2015 Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor :

002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, tanggal 23 November 2015; -----

3 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar membatalkan Pasangan

Calon Surfenov Sirait, S.Sos – S.L. Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan

Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;

4 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar membatalkan Nomor

urut 5 bagi Pasangan Calon Surfenov Sirait, S.Sos - S.L. Parlindungan Sinaga

sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar 2015;

5 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar membatalkan lokasi dan

jadwal kampanye Rapat Umum tanggal 29 November 2015 bertempat di

Lapangan H. Adam Malik Kota Pematangsiantar bagi pasangan Calon Surfenov

Sirait, S.Sos – S.L. Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan Calon Walikota dan

Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015; -----

6 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar membatalkan Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 45/Kpts/KPU-Kota-002.656042/

XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota

Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Pematangsiantar Tahun 2015;-----

7 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar membatalkan Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 46/Kpts/KPU-Kota-002.656024/

Halaman 5 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 28 /Kpts/KPU-Kota- 002.656024/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015; -----

- 8 Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 48/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 32/Kpts/KPU-Kota-002.656024/IX/2015 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015; -----

Berbagai keputusan Tergugat lebih lanjut di atas dituangkan di dalam : -----

- a Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar No: 1845/BA/KPU-Kota.002.656024/XI/2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 Tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor: 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015 Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, Tanggal 26 November 2015; -----
- b Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 49/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 tertanggal 27 November 2015; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 50/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015; ---
- d Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 51/Kpts/KPU-0Kota-002.656024/XI/2015 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015; -----

Bahwa keputusan Tergugat tersebut di atas diterima oleh Penggugat pada Tanggal 27 November 2015 dan diajukan gugatan oleh Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada Tanggal 30 November 2015. Dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu 90 (Sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterima Surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat. (Vide Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara); -----

Sebelum kami menyampaikan alasan dan dasar kami mengajukan gugatan ini, kami ingin menyampaikan kepada Hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bahwa Penggugat telah diperlakukan sewenang-wenang dan tidak adil oleh Penyelenggara Pemilihan; -----

Adapun hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut: ----

- 1 Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dan menjadi objek sengketa dalam gugatan ini dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan kapasitasnya sebagai Badan dan/atau Pejabat pemerintahan

Halaman 7 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan/atau disebutkan oleh undang-undang;

2 Bahwa Tergugat merupakan salah satu pelaksana fungsi dan bagian dari pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemilihan umum yang disebutkan dan mendapatkan kewenangan atribusi langsung dari UUD NRI 1945 *juncto* UU No. 8/2015 dan UU No. 15/2011;

3 Bahwa berbagai surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan penetapan tertulis (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara; -----

Konkret : Wujudnya tertulis, jelas karena secara nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud surat keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan keputusan Tergugat membatalkan Penggugat sebagai calon Walikota dan calon Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, pembatalan hak sebagai peserta pemilihan untuk melakukan kampanye dan dipilih dalam kegiatan pemungutan suara yang dilakukan oleh Pemilih;

Individual : Karena di dalam surat keputusan tercantum secara tegas dan jelas bahwa keputusan tersebut ditujukan kepada Surfenov Sirait, S.Sos – S.L. Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;

Final : Surat keputusan Tergugat *a quo* sudah tidak memerlukan lagi persetujuan dari pejabat atau instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga sudah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum ; -----

- 4 Bahwa seluruh objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan pada Putusan DKPP RI No. 61/DKPP-PKE-IV/2015, Tanggal 13 November 2015. Putusan DKPP *a quo* merupakan putusan

Halaman 9 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diambil secara melawan hukum, tidak berdasarkan wewenang dan telah melampaui kewenangan serta sewenang-wenang. Karena keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu “DKPP” hanya sebatas penegakan kode etik penyelenggara pemilu. Adanya putusan yang tanpa dasar konstitusional tersebut telah merugikan Penggugat. Penggugat selaku peserta pemilihan yang sah dan memenuhi syarat berdasarkan keputusan sengketa yang telah dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar sangat dirugikan kepentingannya dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut. Selain Penggugat merasa dirugikan dengan keluarnya keputusan Tergugat, keputusan tersebut juga telah menyebabkan kekacauan administrasi pemilihan umum;

-
- 5 Sehingga berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan



Tata Usaha Negara Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat keputusan Tergugat *a quo*. Pasal 53 ayat (1) UU No. 9/2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”;

- 6 Bahwa keputusan Tergugat yang dijadikan objek sengketa merupakan sengketa tata usaha negara umum dan tidak masuk dalam kategori objek sengketa pemilihan (sengketa tata usaha negara khusus) yang prosesnya harus dimulai dari adanya upaya



administratif di Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar dan selanjutnya di ajukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kasasi di Mahkamah Agung; -

- 7 Keyakinan dan pendapat hukum Penggugat bahwa objek sengketa ini tidak termasuk dalam kategori objek sengketa pemilihan karena berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan keputusan yang bersifat deklaratif dan terikat oleh Putusan DKPP. Padahal putusan DKPP tidaklah terkait dengan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan dan pemberian hak dan kewajiban kepada peserta pemilihan dalam mengikuti kegiatan penyelenggaraan pemilihan. Sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya melaksanakan perintah dari DKPP dan dari aspek pertanggungjawaban keputusan yang bersifat deklaratif keputusannya tetap menjadi tanggung jawab badan/pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif, yakni DKPP RI.



Dengan demikian secara tidak langsung keputusan ini adalah untuk menguji keabsahan Putusan DKPP yang memutuskan sesuatu hal diluar kode etik penyelenggaraan pemilihan. Karena keputusan hukum yang meminta Penggugat untuk dibatalkan status kepesertaannya sebagai peserta pemilihan bersumber dari Putusan DKPP yang telah menciptakan keadaan hukum baru yang merugikan Penggugat (alas hukum), maka gugatan yang dimohonkan ini telah sesuai dengan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU No. 5/1986 yang telah diubah dengan UU No. 9/2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara ini;

A Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang Ditindaklanjuti

Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang Melampaui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangannya dan Merupakan Putusan yang Sewenang-Wenang;

-
- 1 Pada proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2015, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan “DKPP” bertugas untuk menyelesaikan pelanggaran kode etik. Kewenangan ini bersumber dari Pasal 137 ayat (1) UU No. 1/2015. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan sendiri di definisikan di dalam Pasal 136 UU No. 1/2015 bahwa *“pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan adalah pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan”*;
 - 2 Selain mendapatkan kewenangan atributif dari UU No. 1/2015, eksistensi kewenangan DKPP sebelumnya telah ada melalui Pasal 111 ayat (1) UU No. 15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang selengkapnya berbunyi *“DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu”*. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan kewenangan penegakan kode etik penyelenggara, Pasal 111 ayat (4) UU No. 15/2011 yang mengatur kewenangan DKPP hanya sebatas pada: *pertama*, memanggil penyelenggara pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; *kedua*, memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan *ketiga*, memberikan sanksi kepada penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran kode etik;

 - 3 Melihat konstruksi kewenangan DKPP, tidak terdapat satu kalimat pun dari Negara memberikan kewenangan di luar penegakan kode etik penyelenggara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihan. Karena distribusi kewenangan penyelenggara telah diatur secara jelas agar tidak terjadi kesewenanga-wenangan dan agar ada proses kontrol dan saling mengimbangi. Sehingga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia “MK” di dalam Putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 berpendapat “*objek perkara yang ditangani DKPP terbatas hanya kepada perilaku (etika) pribadi atau orang perseorangan pejabat atau petugas penyelenggara pemilu*”. Ketika menangani perselisihan hasil pemilihan umum, MK melalui Putusan Nomor 115/PHPU.D-XII/2013, Tanggal 1 Oktober 2013 bahkan menegaskan “*DKPP adalah organ tata usaha Negara yang bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan*”; -----

- 4 Sebagai organ tata usaha Negara dan termasuk salah satu pemegang kekuasaan penyelenggara pemilu, Negara telah membatasi kewenangan masing-masing lembaga. Tidak ada lembaga yang diciptakan untuk memonopoli kekuasaan penyelenggaraan pemilu agar tidak terdapat kesewenang-wenangan. Hanya saja DKPP kembali berulah dan “penyakit” dalam menegakkan kode etik kembali kambuh pada saat memutus pelanggaran kode etik panitia pengawas pemilihan kota pematangsiantar. Pada bagian pertimbangan putusan, DKPP tidak hanya menempatkan dirinya sebagai penegak kode etik penyelenggara pemilihan, akan tetapi juga sebagai lembaga penyelesaian sengketa pemilihan. Padahal kewenangan tersebut merupakan kewenangan eksklusif dari Panwas Kabupaten/Kota, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung; -----
- 5 Pertimbangan Putusan DKPP di dalam Putusan Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 membuktikan DKPP telah memutus melampaui kewenangannya dan telah membuat putusan yang sewenang-wenang karena memberikan keputusan pada

Halaman 15 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan tahapan dan menilai penerapan hukum yang dilakukan bahkan mencampuri proses pembuktian yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar yang sebenarnya menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dapat dilihat pada bagian:

Pertama, Menurut DKPP “keputusan untuk memerintahkan KPU Kota

Pematangsiantar melakukan pendaftaran dan verifikasi ulang atas bakal Paslon Surfenov Sirait dan Parlindungan Sinaga merupakan keputusan yang sama sekali tidak didukung dasar hukum dan pembuktian yang benar. Terhadap peraturan yang telah jelas, terutama atas dokumen pencalonan dari Partai, sesungguhnya tidak perlu dan tidak dapat dibawa pada tafsir, apalagi meminta pendapat ahli. Bila suatu dokumen tidak ada, maka tafsir terhadap hal itu pun tidak dibutuhkan supaya segala imajinasi liar tidak diakomodir, logika tidak disesatkan dan nalar dibelokkan”; -----

Kedua, Kesiediaan para Teradu untuk menerima permohonan yang kedua kali dengan *subjectum litis* dan *objectum litis* yang sama, bukan saja menimbulkan pemborosan namun merusak tatanan dan asas kepastian hukum ; -----

Ketiga, Menurut DKPP ”penetapan pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat dibiarkan untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan pilkada bebas dari kesalahan dan cacat bawaan sejak awal, sehingga sampai seluruh tahapan berlangsung seluruh pihak yang merupakan pemangku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan dapat menerima semua rangkaian proses dan hasil dari pilkada itu baik secara hukum dan etika” ;

Keempat, Keputusan Nomor 45/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015

Tanggal 3 November 2015 tentang Penetapan Surfenov Sirait dengan Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Kota Pematangsiantar merupakan status yang masuk kategori batal demi hukum dan karena itu harus diambil untuk mencabut keputusan tersebut dengan menganulir Pasangan Calon Surfenov Sirait dengan Parlindungan Sinaga sebagai peserta Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar ;

-
- 1 Keempat pertimbangan putusan dari DKPP tersebut merupakan fakta hukum bahwa DKPP telah memutus melampaui kewenangannya dan telah bertindak sewenang-wenang. Bahkan menurut penalaran yang wajar Penggugat, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan putusan DKPP bertindak dibawah ancaman bayang-bayang pemberhentian tetap jika menolak untuk melaksanakan putusan

Halaman 17 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DKPP;

2. Padahal setiap keputusan organ tata usaha Negara, sahnyanya keputusan yang telah dikeluarkan apabila ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan substansi yang sesuai dengan objek keputusan. Tentunya hal yang diputus oleh DKPP di dalam putusannya No. 61/DKPP-PKE-IV/2015 merupakan keputusan tidak sah, karena yang berwenang untuk mengoreksi keputusan sengketa Panwas adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara karena objek keputusannya adalah sengketa pemilihan. Sedangkan objek keputusan DKPP semestinya hanya sebatas terkait dengan sanksi etik;

3. Terhadap putusan yang model demikian seperti yang dikeluarkan oleh DKPP, karena keputusan dan/atau tindakan yang diambil dikategorikan tidak sah karena: *pertama*, DKPP bukan merupakan penyelenggara pemilihan/pejabat



pemerintahan yang berwenang; *kedua*, keputusan yang dibuat oleh DKPP melampaui kewenangan; dan *ketiga*, karena mengambil keputusan diluar kewenangan dan bukan sebagai pejabat yang berwenang, maka DKPP telah bertindak sewenang-wenang karena adanya ancaman pemberhentian jika tidak melaksanakan putusannya; ----

- 4 Menurut Pasal 70 ayat (2) UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, keputusan yang diterbitkan karena kondisi di atas menjadi: *pertama*, tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan; dan *kedua*, segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada. Sehingga, pilihan hukum bagi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kota Pematangsiantar adalah dengan tidak melaksanakan putusan tersebut karena sepanjang terkait dengan dibatalkannya Penggugat bersifat tidak mengikat;



5 Putusan DKPP dan Tergugat *a quo* dapat dilakukan pencabutan dan pembatalan karena terdapat cacat wewenang dan substansi berdasarkan putusan pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

B Putusan Pengawas Pemilihan Kabupaten Siantar Merupakan Putusan yang Bersifat Akhir dan Mengikat (*Final and Binding*); -----

- 1 Terkait dengan putusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Siantar yang telah menyelesaikan sengketa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat dikeluarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota, Pasal 153 UU No. 1/2015 *juncto* UU No.8/2015 mengatur bahwa “*Sengketa tata usaha negara pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota*”; -----
- 2 Selanjutnya pada Pasal 144 ayat (1) UU No. 1/2015 ditentukan bahwa “*keputusan Bawaslu Provinsi dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa merupakan keputusan yang terakhir dan mengikat; -----

- 3 Sesuai dengan Fatwa Mahkamah Agung No: 115/Tuaka.TUN/V/2015 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia menegaskan di dalam angka kedua dan angka ketiga bahwa:

- i Bawaslu RI tidak dapat menyelesaikan penyelesaian sengketa yang ada di Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota. Sengketa yang ada di Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota dapat diselesaikan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenang sesuai peraturan perundang - undangan yang

Halaman 21 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku;-----

- ii Bahwa berdasarkan Pasal 144 ayat (1) UU No. 1/2015 *juncto* UU No. 8/2015 harus diinterpretasi secara menyeluruh (sistematik) terkait dengan keseluruhan pasal pada bagian ketiga tentang sengketa antar peserta dengan penyelenggara pemilihan. Sehingga keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat artinya keputusan *a quo* memiliki nilai eksekutorial yaitu secara hukum wajib dilaksanakan oleh para pihak yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersengketa. Dan tentunya hanya keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang merugikan pasangan calon peserta pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

4. Bahwa makna utama putusan yang bersifat akhir dan mengikat adalah bahwa putusan tersebut memiliki nilai eksekutorial. Hingga saat gugatan ini didaftarkan, tidak terdapat satu putusan pengadilan tinggi pun yang membatalkan dan/atau melakukan koreksi terhadap putusan yang telah dikeluarkan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar. Sehingga jika terdapat surat dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, hal tersebut oleh hukum tidak memadai dan bukan merupakan keputusan hukum yang mengoreksi keputusan sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Siantar. Dengan demikian, tidak layak secara hukum jika Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat. Karena Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar menyatakan sebaliknya. Sehingga Penggugat pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini telah dilanggar hak konstitusionalnya untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil;-----

C Objek Sengketa Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

-
1. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara secara jelas tidak memperhatikan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (the general principle of good administration), sebagaimana dimaksud Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang Penggugat rinci sebagai berikut: -----

a Asas Kepastian Hukum -----

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas di dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan terkait penyelenggaraan pemilihan. Dalam hubungannya dengan keputusan *a quo* yang membatalkan keikutsertaan Penggugat dalam proses pemungutan suara pada Tanggal 9 Desember 2015, Tergugat telah tidak memberikan kepastian hukum yang adil kepada Penggugat dikarenakan Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematang siantar masih mengikat dan belum terdapat putusan hukum dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Mahkamah Agung sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengoreksi putusan *a quo*. Terlebih, dasar dari penerbitan keputusan Tergugat merupakan putusan DKPP RI yang tidak memiliki wewenang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui kewenangannya dan bahkan telah bertindak sewenang-wenang. Akibat hukum dari putusan semacam ini dari sisi hukum administrasi Negara bersifat tidak mengikat sejak keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada; -----

b Asas Ketidakberpihakan -----

Yang dimaksud dengan Asas Ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. Dalam hubungannya dengan putusan Tergugat *a quo*, Tergugat tidak menjalankan prinsip ini hal mana terlihat dari keputusan Tergugat yang tidak sesuai dengan kerangka proses penegakan hukum pemilihan. Keputusan ini diambil oleh Tergugat tidak memperhatikan kepentingan penegakan hukum dan hak konstitusional Penggugat untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil. Bahkan Penggugat menilai pelaksanaan putusan DKPP RI merupakan wujud dari ketakutan penyelenggara pemilihan untuk dijatuhi sanksi etik berupa pemberhentian tetap apabila tidak melaksanakan putusan. Ketakutan Tergugat untuk menegakkan hukum telah mengorbankan Penggugat dan mendiskriminasikan Penggugat dengan peserta pemilihan lainnya yang tetap mendapatkan hak-hak hukumnya ;

Halaman 25 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



c Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan -----

Yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau mencampuradukkan kewenangan. Dalam hubungannya dengan keputusan Tergugat *a quo*, Tergugat tidak menjalankan prinsip ini karena putusan yang meminta Penggugat untuk dibatalkan berasal dari produk yang prosesnya telah melampaui, menyalahgunakan dan mencampuradukkan kewenangan penegakan kode etik penyelenggaraan pemilihan dan sengketa pemilihan;

3. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa jelas telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9/2004 tentang Perubahan atas UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 10 ayat (2) UU No. 30/2014, dalam hal ini telah melanggar atau setidaknya tidak melaksanakan atau mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan demikian sudah seharusnya Surat Keputusan Tergugat dinyatakan batal/tidak sah dan sudah seharusnya Tergugat mencabut kembali Surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut ; -----

D Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila Surat Keputusan Tergugat tetap dilaksanakan namun di kemudian hari Surat Keputusan Tergugat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, maka akan sangat sulit untuk mengembalikan apa yang telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Tergugat dikarenakan proses pemungutan suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar pada Tanggal 9 Desember 2015 telah dilaksanakan, sehingga ada kekhawatiran yang sangat tinggi bahwa Surat Keputusan Tergugat akan dilaksanakan, padahal surat keputusan yang pada pokoknya membatalkan keikutsertaan Penggugat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar pada Tahun 2015 dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan penyelenggaraan pemilihan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. Bahwa apabila objek sengketa tidak ditunda pelaksanaannya, maka objek sengketa akan digunakan oleh Tergugat untuk melakukan serangkaian kebijakan dan tindakan yang menimbulkan hilangnya hak konstitusional Penggugat untuk dipilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar. Padahal sejak awal Penggugat telah mengikuti berbagai tahapan penyelenggaraan dan berjuang dengan melakukan upaya hukum melalui proses sengketa pemilihan. Keikutsertaan Penggugat dalam berbagai kegiatan tahapan pemilihan telah meyakinkan Pemilih di Kota Pematangsiantar dan telah solid akan memilih Penggugat. Dibatalkannya keikutsertaan Penggugat melahirkan kekecewaan karena dilakukan menjelang pemungutan suara yang dapat memicu pertikaian yang berujung pada tindak kekerasan dan kerusuhan di tengah-tengah masyarakat Kota Pematangsiantar. Potensi kerusuhan seperti itu sangat mungkin terjadi pada

Halaman 27 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat suhu politik meningkat seperti saat ini karena keyakinan kami dan masyarakat Kota Pematangsiantar bahwa penyelenggara pemilihan telah bertindak sewenang-wenang (Vide Pasal 65 huruf C UU No. 30/2014). Dengan ditundanya pelaksanaan Objek Sengketa, Penggugat berkeyakinan tindakan itu akan mampu meredam potensi konflik dan menjadikan situasi di Kota Pematangsiantar menjadi lebih aman dan tertib;

3. Bahwa beberapa hari terakhir sejak diterbitkannya objek sengketa, beberapa tindakan Tergugat dapat berdampak luas kepada tatanan kehidupan politik dan penyelenggaraan pemilihan di Kota Pematangsiantar, seperti pembatalan nomor urut dan pembatalan kegiatan kampanye rapat umum yang telah dipersiapkan oleh Penggugat jauh hari dan telah diketahui secara luas oleh Pemilih pendukung Penggugat, yang kesemuanya itu mendesak untuk dicegah agar tidak terjadi karena proses pelaksanaan pemungutan suara yang tinggal beberapa hari lagi; -----
4. Bahwa mengingat bahwa surat keputusan Tergugat tidak menyangkut kepentingan umum dalam rangka pembangunan bangsa dan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan urusan hak Penggugat untuk dipilih, partai politik pengusung Penggugat dan rakyat yang akan memilih Penggugat pada Tanggal 9 Desember Tahun 2015 – namun dapat berdampak luas bagi kehidupan politik di Kota Pematangsiantar – maka sangat beralasan dan ada kepentingan yang mendesak bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menunda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan isi Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar No: 1845/BA/KPU-Kota.002.656024/XI/2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 Tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor: 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015 Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, Tanggal 26 November 2015, selama pemeriksaan perkara ini sampai putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

E Petitum

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

- 1 Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat yang tertuang dalam Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar No: 1845/BA/KPU-Kota.002.656024/XI/2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 Tanggal 23 November 2015, Perihal

Halaman 29 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP

RI Nomor: 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera

Utara Nomor: 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015 Perihal Penegasan Surat

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015,

Tanggal 26 November 2015 sampai adanya putusan yang mempunyai

kekuatan hukum tetap dalam perkara ini; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
- 2 Menyatakan Batal atau Tidak Sah Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar No: 1845/BA/KPU-Kota.002.656024/XI/2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 Tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor: 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015 Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, Tanggal 26 November 2015; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut seluruh keputusan yang tertuang di dalam Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar No: 1845/BA/KPU-Kota.002.656024/XI/2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 Tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor: 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015 Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi

Sumatera Utara Nomor: 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, Tanggal 26

November 2015; -----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir menghadap di persidangan, Penggugat hadir menghadap Kuasanya **MULYADI, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **30 Nopember 2015**, sedangkan Tergugat hadir menghadap diwakili oleh Kuasanya **MARJOKO, S.H.** dan **MAHADI, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **11 Desember 2015**, serta **MANGASI TUA PURBA, S.H.** (selaku Ketua KPU Kota Pematangsiantar);-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Eksepsi** secara tertulis tertanggal **04 Januari 2015**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

1 **Eksepsi Kompetensi Absolut (*Excepti van onbevoegheid*)**

- Bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 poin no. 2 menyebutkan “..*Bahwa Tergugat merupakan salah satu pelaksana fungsi dan bagian dari pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemilihan umum yang disebutkan dan mendapatkan kewenangan atribut langsung dari UUD NRI 1945 juncto UU No. 8/2015 dan UU No. 15/2011..*”;

- Bahwa dalil Penggugat tersebut jelas mengakui bahwa Tergugat merupakan suatu lembaga yang secara resmi ditunjuk oleh negara untuk melakukan serangkaian kegiatan guna penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan

Halaman 31 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum di tingkat kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya yang khusus mengatur tentang penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia, dalam perkara aquo adalah khusus terkait pemilihan Kepala Daerah yaitu Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015;

- Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 serta Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa keputusan-keputusan pejabat negara yang tidak menjadi objek sengketa Pengadilan Tata Usaha Negara; dimana pada huruf g adalah keputusan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian dalam perkara aquo keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang tidak menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
- Bahwa terkait dengan penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum tersebut, Mahkamah Agung telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang menjadi panduan umum bagi semua badan peradilan yang ada di Indonesia, termasuk dalam hal ini Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satunya adalah SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI (SEMA) Nomor : 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2008 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA); ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI No. 8 Tahun 2005 pada poin no. 2 disebutkan “.... *dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan KPUD atau penetapan KPUD tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara..dst*”;

- Bahwa dalam Pasal 154 *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang*, jelas menyatakan bahwa *Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara pengajuan Gugatan Ke PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA;*

- Bahwa lebih lanjut Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang*, secara tegas menyebutkan :

“(1). *Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara Pemilihan dibentuk majelis khusus yang terdiri dari hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;* -----

Halaman 33 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). *Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.*” ; -----

- Bahwa kemudian Mahkamah Agung RI juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2015 dimana *Pasal (1) tentang HAKIM KHUSUS DALAM SENGGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN*, menyatakan “ *Yang dimaksud Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah Hakim Tinggi Khusus pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili, dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota* “ ;

- Bahwa dengan demikian aturan hukum yang harus diberlakukan terhadap Tergugat adalah atauran-aturan/hukum/ketentuan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana yang telah dituangkan dalam beberapa peraturan yakni : -----

(a) *Perturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota; --*

(b) *Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, jo*

(c) *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

(d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota da/atau Wakil Walikota; -----

(e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota da/atau Wakil Walikota;

- Bahwa seluruh aturan hukum tersebut diatas menjadi landasan hukum Tergugat dalam melaksanakan tugas sehubungan dengan proses Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar, dan aturan tersebut telah seluruhnya dipedomani dan dilaksanakan oleh Tergugat;

- Bahwa dari uraian tersebut diatas jelas terlihat bahwa kewenangan mengadili dalam Sengketa Pemilihan adalah kewenangan dari PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA bukan kewenangan dari PENGADILAN TATA USAHA NEGARA, hal tersebut telah jelas diuraikan dalam *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang jo. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009*

Halaman 35 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA jo.
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang HAKIM
KHUSUS DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN
UMUM; -----

- Bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dijadikan dasar dalam dalil Penggugat adalah merupakan ketentuan mengenai administrasi pemerintahan yang bersifat umum (*lex generalis*), sedangkan penetapan atau keputusan yang dikeluarkan atau dilaksanakan oleh Tergugat dalam kapasitasnya selaku penyelenggara urusan administrasi terkait dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum di Kota Pematangsiantar adalah bersifat khusus (*lex specialis*). Dan karenanya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara umum (*lex generalis*) harus dikesampingkan dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat (*lex specialist derogat lex generalis*); -----
- Bahwa berdasarkan pasal 132 Rv, telah ditegaskan dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang.” Yang dimaksud dalam pasal ini adalah Hakim secara *ex officio*, wajib menyatakan diri tidak berwenang mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara diajukan secara absolut berada diluar yurisdiksinya atau termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan lain, kewajiban tersebut mesti dilakukan secara ex-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

officio meskipun tergugat tidak mengajukan eksepsi tentang itu;

- Bahwa dari uraian tersebut diatas jelaslah bahwa gugatan Penggugat telah bertentangan dengan azas hukum *lex specialis derogat lex generalis* dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang; juncto UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA; juncto. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang HAKIM KHUSUS DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN UMUM; juncto. SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA), dan karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk membuat Putusan Sela dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*);

2 Eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil. -----

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 2 menyebutkan bahwa ... “OBJEK SENGKETA adalah *Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/*

Halaman 37 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XI/2015 tertanggal 27 November 2015 Tentang Tindak Lanjut Surat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/

Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 Perihal Penerusan

Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI No : 61/

DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawalu Provinsi Sumatera Utara Nomor :

000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Bawaslu Provinsi

Sumatera Utara No.002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 26 Nopember

2015,” ; -----

- Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat tersebut sebab Berita Acara bukanlah merupakan putusan pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat final, individual dan konkrit dengan alasan sebagai berikut :

a Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, pengertian Berita Acara merupakan laporan yang dibuat mengenai waktu, tempat, keterangan dan petunjuk lain tentang suatu perkara atau peristiwa (<http://kamusbahasaIndonesia.org/berita-acara>); -----.

b Berita Acara yang dimaksud Penggugat dalam perkara aquo juga hanya menerangkan tentang risalah hasil rapat pleno yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 27 November 2015, dimana rapat tersebut menghasilkan beberapa keputusan rapat yang selanjutnya akan dituangkan Tergugat dalam bentuk SURAT KEPUTUSAN; -----

- Bahwa menindaklanjuti hasil rapat pleno tanggal 27 November 2015 tersebut diatas, Tergugat mengeluarkan 3 (tiga) SURAT KEPUTUSAN yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEMATANGSIANTAR Nomor : 49/Kpts/KPU-

Kota-002.656024/XI/2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2015; -----

2 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEMATANGSIANTAR Nomor : 50/Kpts/KPU-

Kota-002.656024/XI/2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2015;

3 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEMATANGSIANTAR Nomor : 51/Kpts/KPU-

Kota-002.656024/XI/2015, Tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2015 ; -----

- Bahwa Pasal 1 angka (9) *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA*, menyatakan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat ***konkret, individual, dan final***, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “; -----
- Bahwa oleh karena Objek Sengketa dalam perkara aquo sebagaimana disebutkan Penggugat adalah Berita Acara yang tidak memenuhi kriteria

Halaman 39 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau syarat formil sebagai suatu Keputusan yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004, Juncto. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sudah sepatut dan sewajarnya jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijeverklaard*); -----

3 Eksepsi Gugatan Penggugat Prematur

- Bahwa apabila dicermati secara lebih mendalam rumusan yang digunakan Penggugat sebagai dalil objek sengketa dalam perkara aquo, sebagaimana diakui Penggugat dalam poin no. 4 pada halaman 6 Gugatan disebutkan “..*Bahwa seluruh objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan pada DKPP RI Nomor : 61/DKPP-PKE-IV/2015, tanggal 13 November 2015...dst;-----*”
- Bahwa selanjutnya pada halaman 7 poin no. 6 gugatan Penggugat mendalilkan hal berikut “... *Bahwa keputusan Tergugat yang dijadikan objek sengketa merupakan sengketa tata usaha negara umum dan tidak masuk dalam kategori objek sengketa pemilihan (sengketa tata usaha negara khusus) yang prosesnya harus dimulai dari adanya upaya administratif di Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar dan selanjutnya di ajukan upaya banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Kasasi di Mahkamah Agung... dst*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak sebab keputusan Tergugat yang seharusnya di gugat oleh Penggugat jelas-jelas merupakan keputusan yang terkait dengan proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015, khususnya yang terkait dengan pembatalan Penggugat sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015. Hal ini berarti sengketa yang dipermasalahkan Penggugat adalah sengketa administratif kepemiluan, dan karenanya upaya hukum yang terlebih dahulu harus ditempuh oleh Penggugat adalah upaya administratif sebagaimana diatur dan ditetapkan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang; -----

- Bahwa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah mengatur secara tegas dan jelas peraturan perundangan dalam penyelesaian sengketa pemilihan, antara lain :-----

1 Pasal 23 ayat (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;

Pasal 28 ayat (1) Tentang tugas dan wewenang Bawaslu Provinsi adalah: -----

Halaman 41 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan; -----
- b menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;-----
- c meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang; -----
- d menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan di tingkat Provinsi;

(3) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dapat: -----

- a. memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f; dan

- b. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilihan ; -----

(4) Pasal 30 menyebutkan tentang Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: -----

- a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan; -----

2. proses dan penetapan calon; -----

b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan mengenai
Pemilihan;-----

c. menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;-----

d. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi
kewenangannya kepada instansi yang berwenang; -----

e. menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan
adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di
Provinsi, Kabupaten, dan Kota; -----

f. mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu
tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan
yang sedang berlangsung;

- Bahwa Bawaslu Propinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Propinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur

Halaman 43 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan dan wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang (vide Pasal 1 angka (16) *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang*); -----

- Bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten / Kota yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten / Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Propinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten / Kota (vide Pasal 1 ayat (17) *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang*) ;

- Bahwa apabila terjadi Pelanggaran Administrasi, maka penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan Pasal 138 *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang*). Menyatakan “Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan.” ; -----

- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 139 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang). Menyatakan “; -----

(1) Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan; --

(2) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya ; -----

- Bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang telah jelas mengatur tentang mekanisme dan prosedur **PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA**; -----

Halaman 45 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 153 menyatakan “Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.” ; -----
- Bahwa dalam Pasal 154 ayat (1) menyatakan “Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan” ;
- Bahwa pada Pasal 155 ayat (1 dan 2) menyatakan : -----
 - (1). Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa tata usaha negara Pemilihan dibentuk majelis khusus yang terdiri dari hakim khusus yang merupakan hakim karier di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

 - (2). Hakim khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

- Bahwa dalam menyikapi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang **HAKIM KHUSUS DALAM SENKETA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TATA

USAHA

NEGARA

PEMIIHAN ;-----

- Bahwa dari uraian tersebut diatas jelas berkaitan dengan perkara aquo, hukum yang harus diterapkan adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, dan karena gugatan Penggugat diajukan sebelum Penggugat menempuh upaya administratif sebagaimana disebut dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dalam perkara aquo untuk menolak dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*) ; -----

4 Eksepsi Kurang Pihak (*Exepstio Plurium Litis Consortium*)

- Bahwa dalil Penggugat pada halaman 7 poin no. 7 garis ke-6 menyebutkan “...*Sehingga keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat hanya melaksanakan perintah dari DKPP dan dari aspek pertanggungjawaban keputusan yang bersifat deklaratif keputusannya tetap menjadi tanggungjawab badan/pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan yang bersifat konstitutif, yakni DKPP RI....dst*”;-----

Halaman 47 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih lanjut halaman 8 huruf A gugatan Penggugat disebutkan “Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang Ditindaklanjuti Dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang Melampaui Kewenangannya dan Merupakan Putusan yang Sewenang-Wenang”;

- Bahwa apabila dalil-dalil ini dihubungkan dengan objek sengketa perkara aquo sebagaimana disebutkan Penggugat dalam gugatannya, maka Penggugat seharusnya juga mengikutsertakan pihak-pihak yang disebutkan Penggugat dalam objek gugatannya, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Utara dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) sebagai Tergugat; -----

- Bahwa akan tetapi Penggugat tidak mengikutsertakan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan DKPP RI sebagai Tergugat dalam perkara ini padahal objek dan beberapa dalil yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya berhubungan dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan DKPP RI, maka sudah sewajarnya jika Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang para pihak (*eksepsio plurium litis consortium*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijeverklaard*); -----

- Bahwa oleh karena salah satu poin mengenai eksepsi/bantahan/sanggahan Tergugat berkaitan dengan kompetensi/kewenangan absolut, maka sudah sewajarnya agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Medan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk segera menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvaakelijkeverklaard*); -----

- Bahwa selanjutnya oleh karena Penetapan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN dikeluarkan oleh badan/pejabat yang tidak berwenang maka sudah sewajarnya jika Penetapan PTUN Medan Nomor 98/G/2015/PTUN-MDN tersebut di cabut dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum (vide SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor 8 Tahun 2005 Angka 4); --

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Medan yang menyidangkan dan mengadili Register Perkara Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN untuk memberikan putusan sela atas Eksepsi yang telah diajukan oleh Tergugat dengan amar putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI -----

- 1 Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*); -----
- 3 Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo; -----
- 4 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil Gugatan; -----
- 5 Menyatakan gugatan Penggugat Prematur; -----
- 6 Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihak; -----

Halaman 49 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 98/G/2015/PTUN-Mdn tidak mempunyai kekuatan hukum; -----

8 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;-----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban terhadap Pokok Perkara secara tertulis tertanggal **07**

Januari 2015, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

<u>DALAM</u>	<u>POKOK</u>	<u>PERKARA</u>
--------------	--------------	----------------

- Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa sebagaimana dimuat dalam Gugatan Penggugat, Tergugat telah melakukan rangkaian proses Pemilihan Walikota Pematang Siantar sesuai dengan aturan yang berlaku. Khusus terhadap Penggugat berikut adalah kronologis kegiatan yang telah dilakukan Tergugat yaitu : -----

1 Tanggal 26 Juli 2015, ***Pasangan Calon Teddy Robinson Siahaan dan Zainal Purba*** yang diusung oleh Gabungan Partai Politik Nasdem, PAN, Hanura dan ***Golkar*** mendatangi kantor KPU Kota Pematangsiantar untuk didaftarkan oleh Partai Politik pengusung; -----

2 Setelah menyerahkan dokumen Persyaratan pencalonan dan Persyaratan Calon, Tergugat melakukan penelitian dokumen yang diserahkan oleh Gabungan Partai Politik Pengusung dan mendapatkan fakta jika dokumen dari Partai Politik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golkar tidak lengkap karena hanya membawa dokumen berupa Formulir B1

KWK-Parpol dari Partai Golkar Pimpinan Agung

Laksono:-----

3 Tanggal 28 Juli 2015, *Pasangan Calon Surfenov Sirait dan S.L.Parlindungan*

Sinaga (ic. Penggugat) yang diusung oleh Gabungan Partai Politik Golkar,

Gerindra dan PPP mendatangi Kantor KPU Kota Pematangsiantar untuk didaftarkan oleh Partai Politik pengusung Politik Golkar tidak lengkap ;

4 Setelah menyerahkan dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan pasangan calon, Tergugat melakukan penelitian terhadap dokumen yang diserahkan oleh Partai politik pengusung dan mendapatkan fakta jika dokumen yang diserahkan oleh Penggugat tidak lengkap yakni tidak membawa Formulir B1 KWK-Parpol dari Partai Politik Golkar Pimpinan Agung Laksono;

5 Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, disebutkan,"dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan : (a). ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), (b). menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon, (c). menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat Pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan/ atau kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota;

Halaman 51 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa berdasarkan Surat KPU- RI No.402/KPU/VII/2015, tanggal 24 Juli 2015, perihal : Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pada angka 3 dijelaskan, "apabila dalam pendaftaran Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai politik atau Gabungan Partai Politik tidak memenuhi persyaratan pencalonan yaitu menyerahkan dokumen : (a). Model B-KWK Parpol, (b). Model B.1-KWK Parpol, dan (c). Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota; atau Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi tentang Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota apabila pengesahan kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota tidak dilakukan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat, secara kumulatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menyatakan tidak menerima pendaftaran tersebut, menuangkan dalam Berita Acara, dan mengembalikan dokumen pendaftaran Pasangan Calon kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan;

7 Bahwa berdasarkan pada angka (5) dan angka (6) diatas, KPU Kota Pematangsiantar (ic. Tergugat) telah menjalankan kewenangannya sesuai ketentuan tersebut; -----

8 Bahwa Tergugat menerima tembusan surat dari Panwas Pemilihan Kota Pematangsiantar No. 270/746/Panwaslu-PS/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015, Hal : Objek Sengketa Pemilihan, yang menyatakan kasus dengan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan : 01/LP/Pilkada/VII/2015 adalah merupakan Objek Sengketa
Pemilihan;-----

9 Tergugat dalam kedudukan sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, telah menyampaikan Jawaban dan Kesimpulan sebagai pertanggungjawaban Tergugat atas keputusan yang telah dikeluarkan;-----

10 Panwas Pemilihan Kota Pematangsiantar telah memutuskan perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Penggugat; --

11 Sesuai dengan Surat Bawaslu RI No.0214/Bawaslu/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015, perihal : Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI, menyebutkan terhadap penolakan pendaftaran calon yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang kepengurusannya masih bersengketa, keputusannya adalah meminta kepada KPU untuk menerima Pasangan Calon tersebut untuk selanjutnya dilakukan verifikasi dengan syarat : (a). masing-masing pengurus yang bersengketa mendaftarkan atau mendukung pasangan calon yang sama, (b). semua dokumen pendaftaran calon yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan harus sudah tersedia pada saat musyawarah sengketa, meliputi : (1). Dokumen Surat Persetujuan pencalonan atau dukungan pasangan calon yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari masing-masing pengurus pusat partai yang bersengketa, (2). Dokumen Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Ketua Umum atau Sekretaris Jenderal atau sebutan lain dari masing-masing pengurus pusat partai yang masih bersengketa, tentang nama ketua dan sekretaris partainya yang berhak mengajukan pasangan calon sesuai tingkatan masing-masing, (3).

Halaman 53 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen surat dukungan dan/atau pencalonan yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Partai Politik masing-masing pihak kepada KPU, (4). Dokumen persyaratan pasangan calon; -----

12 Panwas Pemilihan Kota Pematangsiantar telah mengabaikan Surat Bawaslu RI No.0214, tanggal 12 Agustus 2015, Perihal : Penyampaian Keputusan Pleno Bawaslu RI, yang menjadi pedoman bagi Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota dalam pengambilan Keputusan terhadap Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa; -----

13 Atas Keputusan Panwas Pemilihan Kota Pematangsiantar tersebut, Tergugat telah menyampaikan Surat kepada Bawaslu Sumatera Utara tanggal 1 September 2015, Perihal : Meminta Pendapat, dan kepada Bawaslu RI tanggal 2 Agustus 2015, Perihal : Mohon pendapat; -----

14 Tergugat telah menindak-lanjuti Keputusan Panwas Pemilihan Kota Pematangsiantar atas Sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Surfenov Sirait dan S.L.Parlindungan Sinaga dan telah menyampaikan hasilnya kepada Pasangan Calon dimaksud; -----

15 Tanggal 24 September 2015, Panwas Pemilihan Kota Pematangsiantar menetapkan status pengaduan Pasangan Calon Surfenov Sirait dan S.L.Parlindungan Sinaga sebagai Objek Sengketa; -----

16 Tergugat telah mengikuti Musyawarah Penyelesaian Sengketa dan telah menyampaikan Jawaban dan Kesimpulan dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Panwas Pemilihan Kota Pematangsiantar telah mengeluarkan Keputusan atas Sengketa Pemilihan yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Surfenov Sirait dan S.L.Parlindungan Sinaga; -----

18 Tergugat telah menyampaikan Surat kepada KPU RI No.270/1493/KPU-PS/X/2015, tanggal 20 Oktober 2015, perihal : Mohon petunjuk atas Putusan Panwas Kota Pematangsiantar; -----

19 Tergugat telah menerima Surat dari KPU RI No.709/KPU/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015, perihal : Tindak Lanjut Keputusan Panwaslu Pematangsiantar dan Surat KPU RI No.726/KPU/X/2015, tanggal 23 Oktober 2015, perihal : Penjelasan Surat Ketua KPU; -----

20 Selanjutnya Tergugat telah melaksanakan Keputusan Panwaslu Kota Pematangsiantar dengan menempuh langkah sebagaimana dimaksud dengan Surat KPU RI No.709/KPU/X/2015; -----

21 Tanggal 24 Oktober 2015, Tergugat telah menerima persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dari Penggugat untuk kemudian dilakukan penelitian dengan menempuh prosedur sesuai pasal 46 s/d pasal 63 Peraturan KPU No.9 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU No.12 Tahun 2015; -----

22 Tanggal 3 November 2015, Tergugat menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar dan memberikan Nomor Urut 5, sesuai Putusan Panwas Pemilihan Kota Pematangsiantar tertanggal 12 Oktober 2015; -----

Halaman 55 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tanggal 17 November 2015, DKPP RI mengeluarkan Putusan Nomor : 61/

DKPP-PKE-IV/2015 yang memberhentikan secara tetap 2 anggota Panwas

Pemilihan Kota Pematangsiantar dan memberhentikan sementara Ketua

merangkap Anggota Panwas Pemilihan Kota Pematangsiantar sampai *Bawaslu*

Sumut melakukan koreksi atas Putusan Panwas Pemilihan Kota

Pematangsiantar yang memerintahkan KPU Kota Pematangsiantar menetapkan

Surfenov Sirait dan S.L.Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan Calon Walikota

dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar tahun 2015;

24 Tanggal 23 November 2015, *Bawaslu Sumatera Utara* menyampaikan Surat

Bawaslu No. 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal : Penerusan Pelanggaran

Administrasi Pemilu Tindaklanjut Putusan DKPP RI No. 61/DKPP-PKE-

IV/2015;-----

25 Tanggal 26 November 2015, *Bawaslu Sumut* menyampaikan Surat *Bawaslu No.*

000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal : Penegasan Surat Bawaslu Provinsi

Sumatera Utara No. 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015;----

26 Tanggal 27 November 2015, Tergugat mengumumkan Pembatalan Penggugat

sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar

karena Surat *Bawaslu Sumut* menyatakan Tidak Memenuhi Syarat sebagai

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar ;

- Bahwa peraturan yang menjadi pedoman dan petunjuk teknis Tergugat dalam melaksanakan proses administrasi pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KPU) Nomor 9 Tahun 2015. Dimana dalam Pasal 34 disebutkan :

-
- (1) KPU berkoordinasi dengan Menteri untuk mendapatkan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon ; -----
 - (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan salinan keputusan terakhir tentang penetapan kepengurusan Partai Politik tingkat pusat kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU; --
 - (3) KPU meminta salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon ; -----
 - (4) Pimpinan Partai Politik tingkat pusat menyampaikan salinan keputusan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota kepada KPU sesuai dengan permintaan KPU ; -----
 - (5) KPU menyampaikan salinan keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebelum masa pendaftaran Pasangan Calon ;

 - (6) Dalam hal pengesahan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota tidak dilakukan oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, KPU Provinsi/ KIP Aceh meminta kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota

Halaman 57 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi sebelum masa pendaftaran

Pasangan Calon ; -----

(7) Dalam hal Partai Politik tidak menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), Partai Politik tidak dapat mendaftarkan Pasangan Calon ; -----

- Bahwa kemudian Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 pada Pasal 35, menyatakan : Keputusan tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), ayat (4) atau ayat (6), menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam penerimaan pendaftaran Pasangan Calon ; -----

- Bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 36 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 disebutkan : -----

(1) Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik; -----

(2) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik ;

(3) Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundangundangan, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian; -----

- Bahwa di dalam Pasal 37 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dinyatakan :

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan pendaftaran Pasangan Calon melalui media massa dan/atau papan pengumuman dan/atau laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Halaman 59 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan: -----

a. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1);

b. waktu penyerahan dokumen dukungan; -----

c. tempat penyerahan ; -----

(3) Masa pendaftaran Pasangan Calon paling lama 3 (tiga) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----

(4) Pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pukul 16.00 waktu setempat ; -----

- Bahwa Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 38, menyatakan : -----

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3);

(2) Dalam mendaftarkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib memenuhi persyaratan:

a. ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3); -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon; dan

c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.-----

(3) Pasangan Calon perseorangan mendaftarkan diri kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota selama masa pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).-----

(4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) wajib hadir pada saat pendaftaran.-----

(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau salah seorang Calon atau Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan tidak dapat hadir pada saat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon, Pasangan Calon perseorangan tidak dapat melakukan pendaftaran, kecuali ketidakhadiran tersebut disebabkan oleh halangan yang tidak dapat dihindari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;

- Bahwa terhadap proses dan prosedur Pemilihan Walikota Pematang Siantar yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang dan Peraturan hukum yang berlaku;

- Bahwa dalam hal ini, Tergugat telah melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas pelamaran Penggugat dan Pasangan Calon lainnya tanpa diskriminatif dan unsur subjektif. Penggugat tidak memenuhi persyaratan dukungan dari Partai GOLKAR, yaitu tidak mendapatkan dukungan sempurna dari Pengurus Partai Pimpinan Agung Laksono (hanya dukungan dari Pimpinan Aburizal Bakrie) ; -----
- Bahwa sikap Tergugat yang menyatakan Pasangan Calon tidak mendapat dukungan sempurna dari Partai GOLKAR karena tidak mendapat rekomendasi dari ke-2 kubu pimpinan juga dikenakan terhadap Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota TEDDY ROBINSON SIAHAAN dan ZAINAL PURBA, yang hanya mendapat dukungan dari Pimpinan GOLKAR Pimpinan Agung Laksono ; -----
- Bahwa hanya saja dampak dan akibat dari tidak diterimanya dukungan Partai GOLKAR terhadap Pasangan Calon TEDDY ROBINSON SIAHAAN dan ZAINAL PURBA dengan Penggugat berbeda. Sebab ketiadaan dukungan Partai GOLKAR terhadap Pasangan Calon TEDDY ROBINSON SIAHAAN dan ZAINAL PURBA tidak mengakibatkan Pasangan Calon tersebut gagal karena dukungan terhadap mereka masih memenuhi syarat. Sedangkan terhadap Penggugat dampaknya Penggugat tidak memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, hal tersebut terbukti karena hingga saat ini tidak ada sanksi berupa teguran atau peringatan yang dijatuhkan kepada Tergugat oleh KPU Provinsi/KPU Pusat/DKPP/BAWASLU terkait tuduhan yang disangkakan oleh Penggugat, hal ini cukup membuktikan bahwasannya Tergugat masih menjalankan tugas dalam koridor sebagaimana diatur dalam perundang-undangan ; -----
- Bahwa untuk menguatkan eksepsi Tergugat, Jawaban terhadap Pokok Perkara ini juga akan membahas tentang Objek Gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) alinea 2 (dua), Penggugat menyatakan secara tegas ada 4 (empat) produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat, antara lain :-----

1 “OBJEK SENGKETA adalah *Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tertanggal 27 November 2015 Tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI No : 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawalu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara No.002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015,*” ; -----

Halaman 63 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEMATANGSIANTAR Nomor : 49/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015, Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2015 ;-----

3 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEMATANGSIANTAR Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015, Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2015;

4 SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEMATANGSIANTAR Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015, Tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematang Siantar Tahun 2015 ;

- Bahwa akan tetapi Penggugat tidak menjadikan SURAT KEPUTUSAN sebagai objek sengketa, seharusnya yang patut dijadikan objek sengketa adalah SURAT KEPUTUSAN yang merupakan *beschikking* sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang No.9 Tahun 2004; Jis. Undang-undang NO. 51 Tahun 2009;
- Bahwa pada halaman 6 (enam) nomor 4 (empat) Gugatan Penggugat mengatakan “ *Bahwa seluruh objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat didasarkan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Putusan DKPP RI No.61/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 13 November 2015.

Putusan DKPP a quo merupakan putusan yang diambil secara melawan hukum, tidak berdasarkan wewenang dan telah melampaui kewenangan serta sewenang-wenang.....dst ; -----

- Bahwa Keputusan DKPP adalah suatu produk yang dilindungi oleh Undang-undang yang final dan mengikat, sehingga sangat tidak relevan dalam perkara a quo membahas tentang keabsahan suatu keputusan yang dilindungi oleh Undang-undang (vide. UU No.15 Tahun 2011), dalam hal ini Tergugat tidak memiliki kapasitas untuk menganulir atau membatalkan keputusan DKPP tersebut. Apabila Penggugat merasa keberatan terhadap putusan DKPP maka Penggugat haruslah mengajukan gugatan atau menempuh upaya hukum lainnya terhadap DKPP bukan kepada Tergugat ;

- Bahwa untuk menindaklanjuti Putusan DKPP tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah melakukan koreksi atas putusan Panwaslu Kota Pematang Siantar, seterusnya pada tanggal *23 November 2015*, Bawaslu Sumatera Utara menyampaikan Surat Bawaslu No. 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal : *Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu_Tindaklanjut Putusan DKPP RI No.61/DKPP-PKE-IV/2015 kepada Tergugat;*

- Bahwa seluruh rangkaian proses Pemilihan Walikota Pematang Siantar telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga tidak ada alasan hukum yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat

Halaman 65 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ; -----

- Bahwa Tergugat sebagai penyelenggara Pemilihan Walikota Pematang Siantar, merupakan lembaga pemerintah yang menjunjung tinggi prosedur dan mekanisme terhadap seluruh ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan nilai-nilai dan berpegang teguh pada asas-asas penyelenggara, antara lain : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan aksesibilitas ; -----
- Bahwa tindakan Tergugat yang menyatakan tidak ada dukungan sempurna dari Partai GOLKAR terhadap Penggugat maupun terhadap Pasangan Calon Teddy Robinson Siahaan dan Zainal Purba , setelah melalui koordinasi, asistensi guna mendapat masukan dengan KPU Pusat/KPU Provinsi Sumatera Utara/ BAWASLU Provinsi Sumatera Utara/DKPP sebenarnya membuktikan bahwa Tergugat telah melaksanakan tugasnya secara hati-hati, tidak berlaku diskriminatif, tidak berpihak dan tidak menyalahgunakan wewenang sebagaimana dituduhkan Penggugat ; -----
- Bahwa oleh karena Tergugat telah melaksanakan serangkaian tugas dalam proses pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta memperhatikan azas hukum pemerintahan yang baik, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

TENTANG PENETAPAN

- Bahwa semua yang telah disampaikan Tergugat pada bagian Eksepsi/Bantahan pada tanggal 4 Januari 2016 adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini, dan karenanya mohon dimasukkan secara mutatis mutandis dalam Jawaban ini sehingga Tergugat tidak perlu mengulanginya lagi ; -----
- Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa OBJEK SENGKETA yang dijadikan Penggugat dalam perkara aquo berupa “Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tertanggal 27 November 2015 Tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI No : 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawalu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara No.002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015,”; -----
- Bahwa selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo juga telah menerbitkan PENETAPAN Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN tanggal 8 Desember 2015 yang mengikuti objek sengketa dalam

Halaman 67 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo. Dimana pada halaman 10 PENETAPAN tersebut menyatakan :

----- M E N E T A P K A N -----

Pertama : Menunda Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara/

Keputusan Objek sengketa yaitu : -----

- *Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tertanggal 27 November 2015 Tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI No : 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawalu Provinsi Sumatera Utara Nomor 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara No.002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015;*-----

sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan lain dikemudian hari;

Kedua : Menyatakan biaya Penetapan ini akan diperhitungkan dalam putusan akhir tentang pokok perkara ;-----

Ketiga : Menyatakan penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Keempat : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resmi Penetapan ini kepada Para Pihak
yang berperkara untuk dilaksanakan
sebagaimana mestinya;

- Bahwa dalam pertimbangan Penetapan pada Halaman 5 (lima) Majelis Hakim a quo mengutip ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014

Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan : -----

- 1 Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan : -----

a. kerugian negara; -----

b. kerusakan lingkungan hidup dan / atau ; -----

c. konflik sosial ; -----

- 2 Penundaan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: -----

a. Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan dan/atau; ----

b. Atasan Pejabat ; -----

- 3 Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan : -----

a. Permintaan Pejabat Pemerintah terkait, atau -----

b. Putusan Pengadilan ; -----

- Bahwa seandainya benar Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat diterapkan dalam perkara a quo, dan menjadi

Halaman 69 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum Majelis Hakim dalam perkara aquo menerbitkan PENETAPAN tersebut diatas, maka seharusnya berdasarkan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 diatas Penundaan hanya dapat dilakukan atas dasar PUTUSAN PENGADILAN bukan PENETAPAN sebagaimana yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim perkara aquo;

- Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan PENETAPAN pada halaman 7 (tujuh) point 11 (sebelas) menyatakan “...Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Pengadilan/Majelis Hakim berkesimpulan terdapat kepentingan yang mendesak bagi Penggugat yang kerugiannya sulit untuk dipulihkan dan demi menghindarkan terjadinya potensi konflik sosial dan politik yang lebih besar ditengah masyarakat Kota Pematang Siantar bila objek sengketa a quo tetap dilaksanakan.....dst ; -----
 - Bahwa pertimbangan aquo yang salah satunya adanya potensi konflik sosial, tetapi Majelis Hakim tidak menguraikan tentang potensi konflik sosial yang mungkin terjadi. Pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan “ demi menghindarkan terjadinya konflik sosial” sangatlah berlebihan dan terlalu dibesar-besarkan. Sebab pada kenyataannya sejak Tergugat mengeluarkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 hingga saat ini kondisi Kota Pematangsiantar sangat aman dan kondusif, tidak ada kerusuhan ataupun konflik sosial sebagaimana digambarkan Penggugat didalam gugatannya;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu kami sampaikan selama proses persiapan pelaksanaan pemilihan di mulai dari tahapan administrasi hingga perkara ini digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, aparat Kepolisian Republik Indonesia yang dibantu oleh Tentara Nasional Indonesia selalu siap melakukan pengawalan dan menjaga keamanan REPUBLIK INDONESIA termasuk Kota Pematangsiantar ;

- Bahwa beberapa aktifitas demonstrasi yang terjadi di Kantor Tergugat oleh pihak-pihak tertentu merupakan wujud demokrasi yang berkembang di era Reformasi, bukan suatu konflik sosial sebagaimana yang ditafsir salah oleh pihak-pihak yang tidak memahami makna demokrasi. Demonstrasi yang terjadi selama ini tidak begitu besar masih dapat dikendalikan oleh aparat keamanan dan tidak mengganggu kinerja Tergugat maupun pemerintahan Kota Pematangsiantar pada umumnya;

- Bahwa pertimbangan tentang “demi menghindarkan terjadinya potensi konflik sosial” yang disebutkan tersebut diatas hanya ILUSI dan sangat “**subjektif**” tanpa fakta dan data yang seharusnya termuat dalam pertimbangan ;

- Bahwa dalam PENETAPAN secara tegas Majelis Hakim menyatakan “ Menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan Objek Sengketa yaitu *Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tertanggal 27 November 2015 Tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut*

Halaman 71 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan DKPP RI No : 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawalu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara No.002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015 ; -----

- Bahwa Tergugat adalah KOMISI PELIHAN UMUM (KPU) di duga atau patut di duga semua orang akan memahami aturan hukum yang berlaku bagi Tergugat selaku KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Daerah Kota Pematangsiantar adalah *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang ; -----*
- Bahwa dalam pertimbangan PENETAPAN Majelis Hakim tidak ada melakukan analisis dan korelasi yang mampu meringkai korelasi (hubungan) antara *Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang* dengan Undang-undang Nomor : 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dijadikan dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan ini ; -----
- Bahwa sebaliknya akibat dari PENETAPAN yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dalam perkara aquo dalam detik-detik terakhir, seluruh proses yang telah dilakukan oleh Tergugat beserta seluruh perangkat terkait menjadi kacau dan proses pemilihan di Kota Pematangsiantar menjadi tertunda, padahal negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk keperluan tersebut ;

- Bahwa oleh karenanya PENETAPAN Majelis Hakim dalam perkara aquo telah menimbulkan kekacauan hukum, dimana terhadap KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) dalam perkara aquo adalah Tergugat diterapkan aturan hukum lain, sementara ada aturan khusus yang berlaku baginya. Dan karena Objek sengketa yang disebutkan Penggugat bukanlah merupakan suatu keputusan yang bersifat final, individual dan konkrit sebagaimana kriteria yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang menjadi pedoman untuk menerbitkan PENETAPAN, maka sudah sepatut dan sewajarnya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk membatalkan dan mencabut PENETAPAN Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN ;

Bahwa dari uraian Jawaban tersebut diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan dan mengadili Perkara Register Perkara Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijeverklaard*);
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara aquo ;

Halaman 73 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi Syarat Formil

Gugatan;-----

5. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur ; -----

6. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Lengkap Para Pihak ; -----

7. Menyatakan bahwa Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor

: 98/G/2015/PTUN-Mdn tidak mempunyai kekuatan hukum ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ; -----

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

3 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas **Jawaban** Tergugat, Penggugat telah mengajukan

Repliknya tertanggal **14 Januari 2016** ; -----

Menimbang, bahwa atas **Replik** Penggugat, Tergugat telah mengajukan

Dupliknya tertanggal **18 Januari 2016** ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P - 1** sampai dengan **P-13** adalah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Foto Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 tentang tindak lanjut surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindaklanjut Putusan DKPP RI Nomor : 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, tanggal 26 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-1 ;
- 2 Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 49/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015 tanggal 27 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-2 ;
- 3 Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang Penetapan nomor urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015 tanggal 27 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-3 ;
- 4 Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang Penetapan lokasi dan jadwal kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar

Halaman 75 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 tanggal 27 Nopember 2015, selanjutnya diberi

tandaBukti P-4 ;

5 Foto Copy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

Nomor : 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015 perihal Penegasan Surat Bawaslu

Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 26

Nopember 2015, selanjutnya diberi

tanda.....Bukti P-5 ;

6 Foto Copy Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Pematangsiantar Nomor : 47/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 3

Nopember 2015 tentang Perubahan Kedua atas Surat Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 42/Kpts/KPU-

Kota-002.656024/X/2015 tentang Keputusan Sengketa Nomor Register : 004/

PS/PWSL.PTS.02.04/IX/2015 tanggal 12 Oktober 2015, selanjutnya diberi

tanda.....Bukti P-6 ;

7 Foto Copy Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Pematangsiantar Nomor : 45/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang

Penetapan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar

peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015

tanggal 03 Nopember 2015, selanjutnya diberi

tanda.....Bukti P-7 ;

8 Foto Copy Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota

Pematangsiantar Nomor : 48/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang

Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 32/Kpts/KPU-

Kota-002.656024/IX/2015 tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015 tanggal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015, selanjutnya diberi

tanda.....Bukti P-8 ;

9. Foto Copy Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 46/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 28/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015 tanggal 3

Nopember 2015, selanjutnya diberi

tanda.....Bukti P-9 ;

10. Foto Copy Putusan Nomor : 31/PUU-XI/2013 tanggal 03 April 2014, tentang Judicial Review tentang kewenangan DKPP, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-10 ;

11. Foto Copy Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP-RI) Nomor : 61/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 17 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-11;

12. Foto Copy Salinan Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar Nomor Register : 004/PS/PWSL.PTS.02.04/IX/2015 tanggal 12 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-12 ;

13. Foto Copy Surat Pernyataan Tim Pilkada Bersama DPP Partai Golkar tanggal 28 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-13 ;

Halaman 77 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya,

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **T-41** yaitu sebagai berikut :

- 1 Foto Copy Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, Jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, selanjutnya diberi tandaBukti T-1 ;
- 2 Foto Copy Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, selanjutnya diberi tanda...Bukti T-2 ;
- 3 Foto Copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-3 ;
- 4 Foto Copy Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-4 ;

5 Foto Copy Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-5 ;

6 Foto Copy Berkas Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota, atas nama SURFENOV SIRAIT, S.Sos dan PARLINDUNGAN, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-6 ;

7 Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0306/SK/DPP/VII/2015 Pimpinan Ir. H.M ROMAHURMUZY, MT (Ketua Umum) dan Ir. H. AUNUR ROFIQ (Sekjend) tentang Persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan untuk Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar masa bakti 2015-2020 menetapkan SURFENOV SIRAIT, S.Sos sebagai Calon Walikota Pematangsiantar dan SL. PARLINDUNGAN SINAGA sebagai Calon Wakil Walikota Pematangsiantar masa bakti 2015-2020, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-7 ;

8 Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 473/Kpts/DPP/VII/2015 Pimpinan H. DJAN FARIDZ (Ketua Umum) dan Dr H.R.DINYATI N, SH.,MH.,M.Si (Sekjend) tentang Persetujuan Pengajuan Sdr SURFENOV SIRAIT sebagai Walikota dan Sdr. PARLINDUNGAN SL. SINAGA sebagai Wakil Walikota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara Periode 2015-2020 dari Partai Persatuan Pembangunan menetapkan SURFENOV SIRAIT, S.Sos sebagai Calon Walikota Pematangsiantar dan SL. PARLINDUNGAN SINAGA masing-masing sebagai

Halaman 79 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Periode 2015-2020,
selanjutnya diberi

tanda.....Bukti T-8 ;

9 Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Pusat GERINDRA Partai Gerakan Indonesia

Raya Nomor : 07-267/Rekom/DPP-GERINDRA/2015 tanggal 24 Juli 2015

tentang Rekomendasi Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota

Pematangsiantar Periode 2015-2020, menyetujui dan merekomendasi Sdr.

SURFENOV SIRAIT sebagai bakal Calon Walikota Pematangsiantar Periode

2015-2020 dan Sdr. SAUT PARLINDUNGAN SINAGA sebagai bakal Calon

Wakil Walikota Pematangsiantar Periode 2015-2020, selanjutnya diberi

tanda.....Bukti T-9 ;

10 Foto Copy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : R-248/

GOLKAR/VII/2015 yang ditandatangani oleh ABURIZAL BAKRIE (Ketua

Umum) dan IDRUS MARHAM (Sekjend) tentang pengesahan Pasangan Calon

Kepala Daerah Kota Pematangsiantar, menetapkan dan mengesahkan Sdr.

SURFENOV SIRAIT, S.Sos sebagai calon Kepala Daerah berpasangan dengan

Sdr. PARLINDUNGAN SINAGA sebagai calon Wakil Kepala Daerah Kota

Pematangsiantar, selanjutnya diberi

tandaBukti T-10 ;

11 Foto Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor

: 825/BA/KPU-Kota-002.656024/VII/2015 tentang Pendaftaraematangsiantar,

menetapkan dan mengesahkan Sdr. SURFENOV SIRAIT, S.Sos sebagai calon

Kepala Daerah berpasangan dengan Sdr. PARLINDUNGAN SINAGA sebagai

calon Kepala Daerah Kota Pematangsiantar, selanjutnya diberi

tanda.....Bukti T-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Foto Copy Lampiran Berita Acara Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar atas nama Calon Walikota SURFENOV SIRAIT dan calon Wakil Walikota SL. PARLINDUNGAN SINAGA, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-12 ;

13 Foto Copy Keputusan Sengketa Pemilihan Kota Pematangsiantar Nomor Permohonan 001/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015, menetapkan : -----

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ; -----
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 825/BA/KPU-Kota-002.656024/VII/2015 ; ---
- Meminta Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk menerima Pendaftaran Pasangan calon An. SURFENOV SIRAIT dan PARLINDUNGAN SINAGA, untuk selanjutnya dilakukan verifikasi ; ---
- Meminta Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk melaksanakan Keputusan ini; -----

selanjutnya diberi tandaBukti T-13 ;

14 Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 33/Kpts/KPU-Kota.002.656024/IX/2015 tentang tindak lanjut Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar tentang Keputusan Sengketa Nomor Permohonan: 001/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015, selanjutnya diberi tanda..... Bukti T-14;

15 Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 28/Kpts/KPU-Kota.002.656024/VIII/2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun

Halaman 81 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015,

selanjutnya

diberi

tanda.....Bukti T-15;

16 Foto Copy Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota

Pematangsiantar Nomor Register : 004/PS/PWSL.PTS.02.04/IX/2015,

menetapkan : -----

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian ; -----
- Membatalkan Berita Acara KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 1179/BA/KPU-Kota.002.656024/IX/2015 tertanggal 7 September 2015 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk menerbitkan surat keputusan baru tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan yang didalamnya tercantum nama pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015;

- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar untuk menetapkan pasangan calon Sufenov Sirait dan SL. Parlindungan Sinaga sebagai pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-16 ;

17 Foto Copy Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 709/KPU/X/2015

tanggal 22 Oktober 2015 perihal : Tindak Lanjut Keputusan Panwaslu

Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-17 ;

18 Foto Copy Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 726/KPU/X/2015

tanggal 23 Oktober 2015 perihal : Penjelasan Surat Ketua KPU, selanjutnya

diberi tanda.....Bukti T-18 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor :
42/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2015 tentang Tindak Lanjut Keputusan
Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar tentang Keputusan Sengketa
Nomor : 004/PS/PWSL.PTS.02.04/IX/2015 tanggal 12 Oktober 2015,
selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-19 ;
- 20 Foto Copy Berita Acara Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Kota
Pematangsiantar Nomor : 1602/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang
Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar
Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015,
selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-20 ;
- 21 Foto Copy Keputusan komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor :
43/Kpts/KPU-Kota -002.656024/X/2015,tentang Perubahan Atas Surat
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor :42/Kpts/
KPU-Kota-002.656024/X/2015 tentang Tindak Lanjut Keputusan Panitia
Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar tentang Keputusan Sengketa nomor :
004/PS/PWSL.PTS.02.04/IX/2015 tanggal 12 Oktober 2015,selanjutnya diberi
tanda.....Bukti T-21 ;
- 22 Foto Copy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pematangsiantar
Nomor : 47/Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2015, tentang Perubahan kedua atas
Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 42/
Kpts/KPU-Kota-002.656024/X/2015 tentang Tindak Lanjut Keputusan Panitia
Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar tentang Keputusan Sengketa Nomor
: 004/PS/PWSL.PTS.02.04/IX/2015 tanggal 12 Oktober 2015, selanjutnya diberi
tanda.....Bukti T-22 ;

Halaman 83 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Foto Copy Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Peserta calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar atas nama Calon Walikota surfenov Sirait dan Calon Wakil Walikota S.L. Parlindungan Sinaga serta lampirannya, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-23 ;

24 Foto Copy Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor :1179/BA/KPU-Kota-002.656024/IX/2015,tentang Pendaftaran pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-24 ;

25 Foto Copy Berita Acara Rapat Pleno Tertutup Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor :1606/BA/KPU-Kota-002.656024/IX/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 28/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-25 ;

26 Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 45/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-26 ;

27 Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 46/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI./2015 tentang perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 28/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, selanjutnya

diberi tanda.....Bukti T-27;

28 Foto Copy Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

(DKPP) Republik Indonesia Nomor : 61/DKPP/PKE-IV/2015, yang

menyatakan :-----

- Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian ; -----
- Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian tetap kepada Teradu II atas nama Manuaris Sitindan dan Teradu III atas nama Elpina selaku Anggota Panwas kota Pematangsiantar sejak dibacakan putusan ini ;

- Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Teradu I atas nama Darwan Edyanto Saragih selaku Ketua merangkap Anggota Panwas Kota Pematangsiantar dikoreksi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan ditindak lanjuti sebagaimana mestinya oleh KPU Kota Pematangsiantar, sehingga status pasangan calon yang dirugikan sebagai akibat pelanggaran kode etik oleh Ketua dan Anggota Panwas Kota Pematangsiantar dipulihkan sebagaimana mestinya; -----
- Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kota Pematangsiantar untuk menindak lanjuti Putusan ini paling lama 7 (Tujuh) hari sejak dibacakan ; dan -----
- Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini., Selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-28 ;

29 Foto Copy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

Nomor :000/2003/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 20 November 2015 perihal :

Halaman 85 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan yang substansi surat tersebut pada nomor 2 point (a) :

1 Pemberhentian tetap terhadap 2 (dua) anggota Panwas Kota Pematangsiantar atas nama Manuaris Sitindoan dan Elpina.; ----

2 Pemberhentian sementara Ketua Panwas Kota Pematangsiantar atas nama Darwan Edyanto Saragih ; -----

3 Pengambilalihan tugas-tugas pengawasan pemilihan kepala daerah dikota Pematangsiantar ; -----

4 Penggantian antar waktu Panwas kota Kota Pematangsiantar yang akan dilaksanakan tanggal 25 November 2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-29;

30 Foto Copy Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor :2001 KEP-BAWASLU-SU TAHUN 2015 Tentang : Pemberhentian Tetap Sdri.Elpina, SH, MH Dan Sdr.Manuaris Sitindaon, SH sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar Untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, bertanggal 20 November 2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-30;

31 Foto Copy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015 Perihal : Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak lanjut dari Putusan DKPP RI Nomor :61/DKPP-PKE-IV/2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-31;

32 Foto Copy Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 26 November 2015 Perihal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 0002/2304/

Bawaslu-SU/XI/2015 yang ditunjukkan kepada KPU Kota Pematangsiantar, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-32;

33 Foto Copy Objek Sengketa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 1845/BA/KPU-Kota-002/XI/2015 tertanggal 27 Nopember 2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2015 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI No. 61/DKPP-PKE-IV/2015 dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 26 Nopember 2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-33;

34 Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 49/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-34;

35 Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 50/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015, tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-35 ;

36 Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 51/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015, tentang Penetapan Lokasi dan Jadwal Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Halaman 87 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar Tahun 2015, selanjutnya diberi

tandaBukti T-36 ;

37 Foto Copy Surat Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register

Perkara : 98/G/2015/PTUN-MDN tanggal 08 Desember 2015, selanjutnya diberi

tanda.....Bukti T-37 ;

38 Foto Copy Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 8 Tahun 2005 tentang

Petunjuk Tehnis tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah

(PILKADA), selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-38 ;

39 Foto Copy Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 6 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu, selanjutnya diberi

tanda.....Bukti T-39 ;

40 Foto Copy Berita Acara Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota

Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara tanggal 23 Juli 2015 yang

ditandatangani oleh 10 (sepuluh) orang yang mewakili DPP Partai Golkar

Munas Bali dan DPP Partai Golkar Munas Jakarta, selanjutnya diberi

tanda.....Bukti T-40 ;

41 Foto Copy Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya tentang

persetujuan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota

Pematangsiantar Formulir Model B.1-KWK Parpol, selanjutnya diberi

tanda..... Bukti T-41 ;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Ahli,
untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan 1 (satu) orang Ahli,
sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. ZAENAL ARIFIN MOCHTAR, S.H., L.L.M., memberikan keterangan

dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa ditinjau dari segi hukum administrasi negara terkait sengketa Pilkada, jelas yang paling harus diperhatikan mula-mula adalah kepentingan hak pemilih, karena apapun itu barometernya yang berdaulat adalah hak pemilih;

- Bahwa ada kemungkinan sengketa yang timbul didalam penyelenggaraan pemilu/pilkada sesungguhnya telah diatur didalam UU, dimana diatur ada jenis sengketa yang diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara, ada sengketa yang diselesaikan di Panwas, ada sengketa yang kemudian ada kaitan dengan pelanggaran Pidana diselesaikan di Kepolisian; Sengketa yang ada dan terjadi, kalau dirunut sebenarnya seluruhnya bersifat umum, tetapi karena ada sifat khusus disitu menyangkut konteks tertentu, seperti pidana pemilu maka prosesnya seringkali dikhususkan padahal dasar acuannya adalah terkait pidana pada umumnya, masalahnya memang tidak seluruh aturan mengatur sehingga ada ruang kekosongan hukum, dimana disitulah dimungkinkan melalui proses lainnya termasuk oleh Hakim yang kemudian bisa menilai kapan mengisi ruang kosong tersebut; -----

- Bahwa aturan yang menjadi dasar acuan/pijakan terkait dengan landasan hukum dalam pelaksanaan pemilu harus diperhatikan oleh pihak terkait sehingga hak pemilih terpenuhi, Ahli penganut paham hukum strukturalis yaitu konsep hukum tidak dapat dipisahkan tanpa dibuat konteksnya. Jadi semua bangunan hukum itu saling berkaitan, jika bicara soal konteks Pemilu, maka tentu pidana pemilu tidak bisa serta merta tunduk kepada UU Pemilu, kita tunduk juga

Halaman 89 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada peraturan yang membatasi soal pemidanaan, juga aturan yang membatasi soal kepolisian;

-
- Bahwa bila bicara soal hukum Tata Usaha Negeranya maka mau tidak mau kita melihat UU No. 1 Tahun 2015 dirangkaikan dengan UU Pilkada, yaitu UU No. 8 Tahun 2015, tetapi tidak mungkin juga ditinggalkan UU No. 5 Tahun 1986, UU No. 9 Tahun 2004 bahkan UU No. 30 Tahun 2014 yang kemudian lahir yaitu tentang UU Administrasi Pemerintahan yang artinya dalam corak pandang strukturalis umumnya aturan hukum harus saling dipandang sebagai satu bangunan yang utuh dimana tidak mungkin dipisahkan aturan yang satu dengan aturan yang lain, harus dilihat konteks saling melengkapi dan saling menjelaskan, dalam konteks itulah harus diakui bahwa bangunan aturan soal pemilu masih banyak problem yang sebaiknya memang ada ruang yang dilakukan upaya untuk mengisinya baik oleh KPU, Kepolisian maupun Pengadilan Tata Usaha Negara dan oleh pihak-pihak yang kemudian diberi wewenang;-----
 - Bahwa penegakan hukum ditinjau dari segi hukum administrasi, meskipun ada segi pidananya terkait Pilkada pemilihan Bupati/Walikota secara umum, bahwa tidak boleh dilupakan tentang setiap kewenangan include didalamnya adanya pertanggungjawaban, tidak boleh ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, setiap kewenangan juga pasti ada pembatasan, tidak mungkin tidak, itu mustahil ada, itulah kemudian kenapa lahir UU No. 30 Tahun 2014 Pasal 15 menjelaskan tentang kewenangan tetapi mustahil kewenangan itu mutlak. Ada 3 pembatasan secara teori didalam UU No. 30 Tahun 2014 yaitu Pembatasan secara waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keberlakuan wewenang), pembatasan secara wilayah (wilayah kewenangannya dimana), pembatasan secara substansi (materi apa yang sebenarnya diperbolehkan); -----

- Bahwa terkait pemilihan menarik melihat di UUD 1945, karena UUD 1945 tidak menyebutkan lembaga manapun, jadi ada penafsiran Mahkamah Konstitusi yang kemudian dalam teori banyak berkembang yang membedakan huruf besar dan huruf kecil, kalau kita baca UUD 1945 khususnya Pemilu, tidak ada tertulis Komisi Pemilihan Umum dalam artian K huruf besar, P huruf besar, U huruf besar, yang ada pada Pasal 22, KPU pakai huruf kecil, kalau kita lihat kenapa ada huruf kecil, MK memberi penafsiran tanpa ada huruf besar memaknai hanya ada satu kewenangan lembaga disitu, contoh bank sentral, didalam UUD tidak ada satu katapun menyebutkan BI, apakah BI tidak konstitusional ? Tidak, karena dia dilahirkan dari konsep bank sentral yang memakai huruf kecil, dari situlah keluar BI pun boleh. Kalau kita lihat soal pemilihan pasal 22 adalah suatu Komisi Pemilihan Umum yang mana diterjemahkan oleh sebuah keputusan MK menyatakan “suatu” itu tidak menuju hanya KPU tetapi juga include didalamnya lembaga-lembaga yang bekerja untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu maka keluarlah putusan MK;

- Bahwa kalau dilihat didalam UUD 1945, KPU adalah penyelenggara pemilu, Bawaslu adalah pengawas penyelenggaraan pemilu, sedangkan DKPP adalah pengawas dari segi etik penyelenggara pemilu, maka kalau dilihat sesuai undang-undangnya, DKPP itu kewenangannya menjatuhkan sanksi kepada penyelenggara pemilu. Dia tidak keluar dari kewenangannya. Mengutip pasal

Halaman 91 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan tadi di awal, Negara mengatakan itu bahwa inilah ranah KPU sebagai penyelenggara pemilu, inilah ranah Bawaslu sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu, dan DKPP sebagai pengawas etik penyelenggara pemilu, dimana ketika keluar dari ranah kewenangannya maka bisa dikatakan keluar dari wewenang sebagaimana disebutkan pada pasal 15 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; -----

- Bahwa terkait dengan kewenangan KPU, tugas pokok dan fungsi dari KPU, Bawaslu/Panwas dan DKPP sebagaimana dikutip secara jelas dan tegas, serta aturan-aturan yang tegas akan kewenangan itu, Ahli membaca apa itu penyelenggara pemilu, dalam UU kepiluan terdapat 3 (tiga) lembaga, yaitu
1). KPU menjadi penyelenggara, KPU menjadi pihak yang paling bertanggungjawab dalam menyelenggarakan Pemilu secara keseluruhan, mereka yang akan menyelenggarakan itu, jadi dialah (KPU) yang menyediakan substansi, mekanisme, menyediakan jadwal semua aturan-aturan yang kemudian ada disitu. Bahkan dititik tertentu pada area-area tertentu juga bisa menyelesaikan beberapa sengketa langsung, yang kemudian dalam batasan tertentu sebagaimana disebutkan UU. Kewenangan ini kemudian mustahil untuk tidak diawasi, itulah logika dasar yang kemudian mengapa dituntut namanya BAWASLU; BAWASLU kemudian akan menjadi protokol untuk mengatur bagaimana mekanisme pengawasan ini, jadi lembaga KPU nya bukan orangnya, agar bagaimana kerja KPU ini berjalan sesuai dengan peraturan dan Undang-undang; -----
- Bahwa tugas Bawaslu adalah tingkat pengawasan terhadap kinerja sebenarnya, jadi semacam pendataan auditor kerja. DKPP kemudian menjadi komite etik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaga perilaku para penyelenggara pemilu itu tetap berada dijalur yang sesuai aturan dalam penyelenggaraan Pemilu, sebagaimana dijanjikan ketika dilantik menduduki jabatan sebagai penyelenggara pemilu. Etika-etika itu kemudian disusun, kemudian menjatuhkan sanksi ketika para penyelenggara pemilu melakukan kesalahan, bahwa 3 wilayah ini memang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan karena baik penyelenggara pemilu (KPU), kemudian Bawaslu/Panwas sebagai pengawas penyelenggaraan pemilu itu, tetapi terhadap dua penyelenggara ini lalu kemudian ada DKPP yang akan mengawasi khususnya terkait pelanggaran etika. Dari konsep inilah bahwa berjalannya suatu sistem pemilihan umum harus berjalan sebagaimana seharusnya dan kalau dibandingkan dengan negara lain, memang Indonesia termasuk yang kompleks/complicated; -----

- Bahwa kompleks maksudnya adalah sebagai kelembagaan, suatu Komisi Pemilihan Umum diterjemahkan menjadi tiga lembaga, di Negara lain jauh lebih simple, tidak ada 3 lembaga, hanya satu kelembagaan atau kemudian tidak perlu lembaga-lembaga lain karena kemudian ada lembaga peradilan yang menjadi sistem kontrolnya. Masing-masing Negara memang beda, Indonesia komplikatif, namanya Demokratisasi, ada eforia demokrasi sehingga Indonesia berfikir sangat komplikatif, KPU diberi kewenangan tapi secara kinerja nyata, organ penyelenggara ini harus diawasi Bawaslu, Bawaslu juga harus diawasi. Begitulah kemudian kita meninggalkan teori apa yang dikritik oleh Maoro Capilite adalah Kepala Peradilan Italia mengatakan kalau kita harus berfikir siapa yang akan mengawasi pengawas, tentang DKPP ketika dia mengawasi Bawaslu, mengawasi KPU, siapa yang mengawasi dia, padahal pada tingkat tertentu DKPP ini mengeluarkan sebuah keputusan yang menurut UU bersifat

Halaman 93 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain-lain dan melampaui, bagaimana apabila DKPP melakukan kekeliruan atau bertindak diluar kewenangan?; -----

- Bahwa secara lebih kompleks dan detail bahwa DKPP sebagai pengawas etik penyelenggara pemilu baik itu KPU, begitu juga Panwaslu, terkait dengan kewenangan DKPP dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas etik, maka yang harus difikirkan dari awal adalah esensi relasi kewenangan DKPP itu adalah relasi kewenangan hubungan antara DKPP dengan penyelenggara Pemilu. Hanya itu yang dilakukan menurut UU, makanya DKPP kemudian boleh memanggil pihak lain untuk tujuan intinya melakukan klarifikasi, lalu melakukan sesuatu tindakan terhadap penyelenggara Pemilu. Jadi kalau bicara soal relasi kewenangan, DKPP itu yang ada hanya relasi antara DKPP dengan penyelenggara pemilu. Itu relasi kewenangannya, tidak ada relasi kewenangan antara DKPP dengan pasangan calon peserta pemilu. Bahwa itu jelas bukan ranahnya DKPP terkait DKPP mengeluarkan putusan yang putusannya melampaui wewenang dari wewenangnya dengan merekomendasi sanksi tertentu terkait pasangan calon peserta;

- Bahwa batasan dan ruang lingkup etik dalam penyelenggaraan Pemilu, secara asas, etik adalah pondasi dari hukum; dan Ahli termasuk penganut itu, ajaran moral hukum, kalau dilihat etik kemudian dalam konteks kita sekarang, etik itu ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis, ada yang disepakati dan ada yang jadi bagian dari kesepakatan umum tanpa dituliskan, biasanya ada kode etik yang dalam kaitan yang disusun secara bersama, disepakati bersama untuk tidak dilanggar tetapi bukan berarti bila tidak ada atau diluar itu, kemudian tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bagian dari etika; Bahwa etik itu “condition in the road” dan karenanya dia hidup sebenarnya dalam masyarakat secara keseluruhan. Bahwa kemudian ada bagian dari etika yang dipositifikan, dituliskan secara kolektif, itu memang ada, tapi bukan berarti mengutuk dan membuang model-model etika yang lain, jadi jika ditanya soal etika Pemilu memang yang jelas kode etik kalau disepakati itu bagian etika, bukan berarti etika yang lain yang berkaitan dengan etika institusi kenegaraan, etika penyelenggara negara, etika pelaksana pegawai itu tidak berlaku kepada lembaga-lembaga negara yang ada pada penyelenggaraan pemilu. Kewenangan DKPP bagian dari menjaga etika terkait dengan pelaksanaan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, bukan terkait dengan kontestan atau peserta pemilu; -----

- Bahwa yang dimaksud hak-hak kontestan/pasangan calon peserta tidak bisa dicampuri oleh kewenangan DKPP, karena soal kompetensi itu diberikan oleh UU, juga terkait kenapa kemudian asal-muasal lembaga itu muncul, DKPP itu adalah bagian dari menjaga etika penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu, jadi yang dijaga adalah orangnya, etika penyelenggaranya, bukan kemudian masuk ke ranah apa yang sudah dikeluarkan bahkan kemudian ikut serta mencampuri keputusan-keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pemilu (KPU); -----

- Bahwa bicara soal ranah hukum administrasi negara, maka sebenarnya ada 2 (dua) konsep, konsep dasarnya adalah siapa yang mengeluarkannya maka dia yang mencabut, jadi ketika Pejabat Negara mengeluarkan sesuatu hakekatnya, asasnya dialah yang boleh mencabut, yang konsep kedua adalah hanya lembaga

Halaman 95 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan yang ditunjuk untuk itu yang boleh membatalkannya, jadi tidak ada lembaga yang kemudian ikut-ikutan dalam hal itu;

- Bahwa tidak boleh ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, bahwa ketika konstruksi UU kita tidak ada mengatur, maka bukan berarti tidak ada pertanggungjawaban, karena yang akan terjadi kemudian adalah DKPP bisa bertindak menjadi sangat otoritarian, bisa melakukan apapun dan tanpa kontrol, sehingga hal ini akan bertentangan dengan UU No. 30 Tahun 2014, seharusnya ada mekanisme yang dibuat untuk melakukan teguran untuk wilayah seperti itu karena berbahaya, ini sudah melampaui wewenang; Dalam Undang-undangnya jelas, DKPP ini adalah Kuasi Yudisial, dalam artian setengah kakinya berdiri di wilayah administrasi dan setengah kakinya berdiri di wilayah Peradilan, makanya seharusnya ketika ia sudah bertindak melampaui kewenangan, bisa difikirkan mekanisme dan cara untuk menghilangkan itu, karena sebuah keputusan yang melampaui kewenangan harus dibatalkan, pengesahannya harus melalui Pengadilan (Pasal 19 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014); -----

- Bahwa menurut pengetahuan Ahli, semua jenis Keputusan TUN dinamakan beschiking, tetapi kemudian Pasal 2 huruf b UU No. 5 Tahun 1986 itu membatasi yang menyatakan khusus untuk perselisihan hasil, tidak boleh dibawa ke Pengadilan Tata Usaha negara, maka Negara menciptakan mekanisme khusus yaitu Mahkamah Konstitusi, lalu ada sengketa TUN dibawa ke PT.TUN dalam kaitan dengan sengketa pemilihan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peraturan KPU kemudian mencoba menjelaskan batasan-batasan, namun batasan yang dibuat masih tidak bisa menjelaskan dengan detail yang dimaksud dengan sengketa berkaitan dengan Pemilu karena banyak sekali. Mengenai yang termasuk dalam Sengketa TUN, pada hakekatnya semua tindakan yang dilakukan/dikeluarkan oleh penyelenggara Negara adalah tindakan hukum TUN, yaitu beschiking, cuma locusnya dibagi ada MK, khusus saat sekarang ada PT.TUN, ada lembaga-lembaga misalnya Bawaslu untuk tertentu, Panwas dan pihak lain. Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015 tidak memberi batasan yang sangat penting, masih sangat mungkin dilakukan penafsiran terhadap itu;
- Bahwa melihat batasan itu menjadi kabur karena UU hanya menentukan sengketa yang dibawa ke PT.TUN adalah sengketa yang terjadi karena dikeluarkannya suatu keputusan TUN yaitu dalam kaitan ini adalah KPU. Dengan keputusan seperti ini menurut Ahli sangat besar, makanya terjadi beberapa kendala. Seperti penetapan pemilu yang kemudian Bawaslu melakukan upaya banding, itu karena cara pandang atau kesimpulan apa yang dimaksud sengketa TUN karena penjelasannya sangat umum, sengketa akibat dikeluarkannya suatu keputusan TUN. Apakah yang dimaksud UU TUN adalah yang boleh dibawa ke MK adalah hasil dan semua yang lainnya dibawa ke PT.TUN, itu adalah mustahil karena ada tahapan, proses ada yang sudah lewat dan tidak bisa dikembalikan. Ada proses yang bisa diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwas dalam kaitan dengan kewenangan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 8 Tahun 2015, dan pada intinya tidak seluruh keputusan atau yang terkait dengan Pemilu seluruhnya langsung dibawa ke PT.TUN, sebagai contoh di PTUN Ambon, di Halmahera Barat Panwas memutuskan untuk

Halaman 97 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan pencoretan, KPU menolak menindaklanjutinya, Ahli menyatakan ini tidak mungkin langsung ke PT.TUN, ini tunduk kepada UU No. 30 Tahun 2014 dalam konteksnya Pasal 53 yang berbicara soal keputusan fiktif positif, seharusnya sudah dikeluarkan dismissal untuk salah seorang calon, tapi KPU tidak mengeluarkan surat apa-apa, maka serta merta sudah dikeluarkan dalam bentuk pencoretan karena menggunakan azas fiktif positif yang dianut dalam UU No.30 Tahun 2014 yang berbeda dengan fiktif negatif pada UU No. 5 Tahun 1986, dan pada kasus ini PTUN menjadi berwenang karena tidak serta merta bisa dilemparkan ke PT.TUN atau tidak serta merta bisa diselesaikan di Panwas, ada ruang kosong yang sangat mungkin, kalau melihat Pasal 138 ini berkaitan dengan Pemilu tapi sangat mungkin bukan ke PT.TUN, ini berkaitan dengan fiktif positif, mustahil dan tidak benar sebenarnya memonopoli dengan mengatakan semua sengketa harus ke PT.TUN apabila yang berkaitan dengan Pemilu/pilkada; -----

- Bahwa terkait adanya putusan DKPP kemudian ditindaklanjuti ada Berita Acara yang dikeluarkan oleh Tergugat dan kemudian melakukan tindakan yang merevisi yang merugikan pasangan calon, kalau dilihat, Berita Acara ini menarik karena perdebatan apakah bisa dimasukkan dalam suatu konsep keputusan/beschiking atau bukan, Ahli berpendapat berita acara ini merupakan bentuk keputusan/beschiking, dia masuk keranah kaedah individual, final dan konkrit, jadi jangan peduli sama bajunya tapi sama isinya. Bahkan SIM dan KTP kita adalah bentuk keputusan/beschiking, pada dasarnya bisa diperiksa di suatu Berita Acara yang dikeluarkan, apakah ada kata-kata memutuskan atau menetapkan atau tidak. Kalau ada, berarti implikasinya sama dengan beschiking, tetapi apakah serta merta ini keputusan yang bisa dianggap sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dimaksud pasal 94 dan pasal 95 Peraturan KPU, itu harus dilihat dulu;

-
- Bahwa Panwas keberatan lalu masuk ke PT.TUN, ini sedikit bermasalah dan menjadi mustahil karena Panwas sendiri dalam posisi tertentu. Ahli berpendapat, Keputusan objek yang disengketakan saat ini masuk dalam ranah yang sangat bisa diperdebatkan apakah serta merta bisa masuk ke pasal 94 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2015, tapi bisa juga tidak dimasukkan, disitulah ada wewenang Hakim yang untuk kemudian apakah harus diselesaikan di PTUN, itu wewenang Hakim, disini wilayahnya abu-abu karena UU terlalu melebarkan makna seperti pasal 94 semua keputusan dimasukkan ke Panwas dan mustahil dapat dikerjakan seperti itu karena monopoli keputusan itu, padahal ada jenis keputusan bisa diperdebatkan apakah jenis keputusan pasal 95 bisa dimasukkan ke KPU atau kemudian bisa dilakukan sidang di PTUN. Dan dalam ranah itu ada kemungkinan Diskresi Hakim; -----
 - Bahwa kalau dibaca yang diatur dalam UU, DKPP adalah pengawas etik, maka dia menjatuhkan sanksi etik pelanggaran etika terhadap penyelenggara pemilu; sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi etik, kalau harus dipecat ya dipecat, kalau harus ditegur, ya ditegur, tidak boleh diluar itu, untuk memperbaiki proses pelaksanaan penyelenggaraan pemilu bukan wilayahnya;

 - Bahwa Peraturan sangat komplikatif dan banyak hal yang diatur yang membuat ruang kosong, sepanjang itu ranahnya, KPU bisa membuat peraturan, Bawaslu bisa membuat peraturan, Kepolisian bisa membuat peraturan, MA membuat SEMA untuk menutup soal tertentu. Problem paling dasar adalah Peraturan

Halaman 99 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan kita, bahwa satu UU bisa jadi sangat berbeda bahasanya dengan UU lain, sepanjang itu ranah kewenangannya KPU sangat dibolehkan untuk menindaklanjuti atau menegaskan, tapi khusus soal administrasi tidak kewenangan KPU, KPU lembaga Independen, KPU bisa menerjemahkan kewenangannya sendiri, tapi dalam kaitan ini bukan ranah kewenangan KPU 100 % karena ada ranah kewenangan lain yaitu Pengadilan Administrasi, makanya tidak serta merta semua bisa langsung diterjemahkan menjadi Peraturan KPU. Disitulah ada diskresi atau ruang bagi Hakim untuk mengisinya. Hakim bisa mengesampingkan, bisa mengatur dan kemudian ikut, Hakim punya hak uji dalam dirinya, dia bisa mengesampingkan sebuah aturan untuk menegakkan tujuan hukum itu sendiri;

- Bahwa ada perdebatan antara pandangan hukum yang konvensional dan progressif, pandangan hukum konvensional haram untuk melakukan tindakan-tindakan ini, doktrinnya : Hakim itu Judisial, seharusnya Judisial exray (menahan diri), berbeda dengan pandangan yang menyatakan Hakim itu seharusnya Judisial activism (Hakim yang aktif) untuk mengisi hukum demi tujuan hukum itu sendiri, disinilah wilayah Hakim melakukan diskresi untuk menutup atau mengatur hal yang diperlukan demi terselenggaranya pemerintahan yang baik dan benar; -----
- Bahwa kalau bicara soal sumber hukum yang terikat dan lepas, sesungguhnya kita bicara soal aturan hukum yang benar dan sudah ajeg; Kalau sudah ajeg, Hakim memang sudah terikat disitu lalu putusan Hakim yang baik bisa diikuti oleh Hakim setelahnya, itulah disebut yurisprudensi. Tapi tatkala Hakim menemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada aturan yang tidak pas, maka Hakim harus bicara pada tingkat keyakinan Hakim dan Hakim terbagi dua yaitu Hakim yang konservatif dan Hakim yang liberal, Konservatif yaitu terikat sama aturan yang ada, dia memahami diri hanya ikut saja kepada apa yang dibahasakan UU atau menjadi Judisial activism yaitu dia aktif untuk menyelesaikan problem karena yang dituju tidak hanya kepastian hukum formalistik semata tetapi kepastian hukum dalam uji materiil, sehingga masyarakat atau pemilih dapat dijamin haknya untuk memilih dan disini Ahli memakai azas bahwa Hakim seharusnya sebagai Judisial activism;

- Bahwa tindakan-tindakan DKPP diluar tugas pokok terkait penegakan kode etik penyelenggara pemilu ditinjau dari segi hukum administrasi, didalam kasus ini DKPP mencoba membangun sistem kelembagaan yang saling mengawasi tapi ternyata telah menciptakan ruang kosong, dimana DKPP kemudian siapa pengawasnya, putusan DKPP menurut UU adalah Final dan mengikat (final and binding), tidak ada upaya hukum lagi, tetapi tidak mungkin dibiarkan ada keputusan DKPP yang tidak pas terjadi, disini Ahli mengingat terobosan di PTUN Jakarta yaitu dalam kasus sengketa Partai Golkar, dimana dalam UU Partai Politik mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Partai itu final dan mengikat, tidak ada lagi upaya hukum setelahnya, khususnya yang berkaitan dengan sengketa kepengurusan, kemudian Pengadilan mengatakan bahwa Mahkamah Partai tidak mengambil keputusan, Mahkamah Partai melakukan sesuatu diluar kewenangannya, makanya Hakim PTUN Jakarta dan Hakim PN Jakarta Utara kemudian masuk mengambil alih, karena sangat mustahil kita membiarkan lembaga-lembaga kuasi peradilan seperti Mahkamah Partai dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DKPP ini kemudian tidak terkontrol;

-
- Bahwa menurut Ahli, Hakim sudah seharusnya melakukan yudisial activism atau upaya aktif untuk menyelesaikan problem, dimana problem ternyata belum selesai oleh suatu kondisi tertentu, meski hukum normatifnya mengatakan Putusan Mahkamah Partai final and binding dan Putusan DKPP juga final and binding, tapi bukan berarti tidak ada upaya koreksi dan mustahil kita membiarkan hal-hal yang demikian; -----
 - Bahwa pada intinya yang berlaku UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, datur pada pasal 111, disitu ada KPU, Bawaslu, DKPP semua lahir dari kewenangan, kalau kita masuk kedalam Undang-undangnya, bahwa kewenangan Bawaslu adalah X, kewenangan KPU adalah Y dan kewenangan DKPP adalah Z, tentu menjadi tidak layak bagi sebuah lembaga untuk melampaui kewenangan atau mengambil kewenangan dan dia bukan lembaga Peradilan; Lembaga Peradilan lah yang boleh menilai sebuah Peraturan Perundang-undangan bahkan kemudian lembaga Peradilan menegakkan hukum secara konteks dan penyelenggaraan Negara; -----
 - Bahwa kewenangan DKPP yang pas dan benar menurut pendapat Ahli adalah yang tercantum dalam Dissenting Opinion Prof. Jimly Assiddiqi dalam putusan DKPP yang menjadi dasar keluarnya objek sengketa perkara ini, bahwa jelas menyatakan kewenangan DKPP menjatuhkan sanksi etik berupa sanksi teguran, dsb, tapi menurut Ahli tidak boleh memasuki yang bukan wilayahnya, dan menurut Ahli bahwa Dissenting Opinion itulah yang seharusnya lebih tepat menjadi Putusan DKPP; Problemnnya Putusannya berbeda dan ini tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukumnya karena final, dan Negara bisa rusak kalau tindakan melampaui kewenangan ini kemudian tidak ada diupayakan mekanisme penegakan kembali hukum yang seharusnya ada; -----

- Bahwa apa yang dimaksud lex spesialis dan apa yang dimaksud lex generalis sering menjadi perdebatan besar, kapan dianggap lex spesialis dan kapan dianggap lex generalis, biasanya bagi satu lembaga aturan yang mengaturnya saja yang dianggap spesialis. Contoh kasus Cevron, Di pasal 94 UU Lingkungan Hidup menyatakan kalau terjadi pelanggaran lingkungan kemudian tunduk pada mekanisme yang dianut di pasal 94, yang mengatakan bahwa harusnya dilakukan semacam Satgas dulu, ada pertemuan antara penegak hukum, Pemerintah, dsb. untuk menentukan pelanggarannya berbentuk apa, pidana atau bukan; -----
- Bahwa dalam konteksnya, Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan kami lex spesialisnya adalah UU Lingkungan Hidup karena kami Kementerian Lingkungan Hidup, tapi Jaksa dalam bekerja mengatakan tidak terikat aturan UU Lingkungan Hidup, karena lex spesialisnya adalah UU Kejaksaan, kalau Jaksa melihat ada pelanggaran hukum disana, maka bisa disangkakan dengan kasus korupsi. Jadi tidak mudah kalau bicara soal apa merupakan lex spesialis atau lex generalis, karena sering kali kita berpikir ini adalah spesialis kami, dan dalam perkara ini kaitannya apakah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, apakah lex spesialisnya masuk kepada UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 atau kepada UU Pemilu, kalau secara administrasi maka ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Ahli menyatakan sepanjang diatur secara detail semua hal yang menjadi kewenangan dalam UU

Halaman 103 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan UU tersebut menyatakan aturan yang lain yang mengatur soal ini, sepanjang sudah diatur dan kemudian tidak berlaku, itulah lex spesialis. Jadi lex spesialis adalah sepanjang sudah diatur secara detail dan aturan lain yang sudah ada dikesampingkan; -----

- Bahwa ada 2 (dua) hal kapan judicial activism dilakukan yaitu : 1. Ada konteks yang mau diselamatkan, ada tujuan hukumnya yang lebih besar yang mau dicapai sehingga Hakim akan menentukan. 2. Bagaimana metode yang dia ambil, kenapa untuk kali ini dia menjelaskan dan mengesampingkan, misalnya dengan tujuan yang lebih besar; -----
- Bahwa berkaitan dengan ruang kosong, Diskresi Hakim tidak berarti hanya mengisi kekosongan hukum saja, ketika ada 2 pilihan maka dia juga masuk dalam diskresi. Kewenangan dia boleh memilih yang mana yang bisa diterapkan dalam kasus konkrit, dan dalam kasus ini kalau peraturannya tidak ada penafsiran dan tujuan hukum bisa tercapai dengan peraturan itu maka harus ditegakkan tetapi kalau tujuan hukum tidak tercapai dengan itu, kalau aturan itu impossible bahkan ada aturan berikutnya yang tidak pas dengan aturan yang lama maka itulah Diskresi Hakim terbuka untuk memilih; -----
- Bahwa Putusan DKPP jelas bermasalah apabila dalam artian melampaui wewenang, namun permasalahannya final and binding, dan Ahli menyatakan tidak boleh ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, harus ada koreksi, menurut Ahli, upaya koreksi ada di lembaga Peradilan sebagai lembaga yang bisa memikirkan untuk itu, hal ini adalah ijhtihad nya dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ijhtihad untuk mengisi kekosongan itu, kalau soal kompetensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif adalah tergantung wilayah hukumnya, itu terserah apakah dibawa ke PTUN Medan atau ke PTUN Jakarta, dan itu adalah wilayah Hakim untuk menilai apakah kompetensi relatif atau absolut;

- Bahwa yang dimaksud dengan lebih lanjut diterbitkan itu adalah ketika disitu melekat kewenangan bagi yang ingin menerbitkan dia boleh menerbitkan, boleh tidak. Kalau melekat kewenangannya, misalnya berita acara mengatakan diterbitkan, lalu melekat kewenangan pada dia yang akan diterbitkan itu boleh ya boleh tidak, maka itulah yang dimaksud dengan masih adanya upaya lanjutan, Jadi dia masih bisa menolak berdasarkan berita acara. Tetapi kalau kewenangannya tertutup, dalam artian berita acara ini akan menjadi dasar yang harus dilakukan, maka itu menurut Ahli menjadi tertutup/sudah final di berita acaranya. Jadi harus dibaca baik-baik berita acaranya, apakah bersifat memutuskan. Kalau bersifat memutuskan pelaksanaan, maka langsung dilaksanakan. Kalau sudah dilaksanakan berarti dia final. Berbeda misalnya kalau aturan lebih lanjutnya mengatakan boleh diterbitkan boleh tidak, maka itu masih belum final. Misalnya soal ijin usaha pertambangan, orang hanya bisa mengeksport biji mentah kalau sudah diolah/dikelola. Lalu keluar peraturan Menteri yang menyatakan karena mengelola butuh pembangkit, sementara waktu boleh dikirimkan, sepanjang surat pernyataan dimintakan persetujuan kepada Kementerian Pertambangan. Dalam kasus itu, Ahli mengatakan bahwa itu belum final karena Kementerian Pertambangan diberikan kewenangan untuk menolak. Tapi apakah disitu keputusannya sudah mengikat, tidak ada lagi kewenangan KPU untuk menolak berita acara itu. Kalau ada kewenangan KPU untuk menolak/tidak mengesahkan, berarti itu belum final. Tapi kalau sudah

Halaman 105 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat KPU untuk melaksanakan, berarti itu sudah final, apakah di Berita Acara ada kata-kata yang bersifat memutuskan, menetapkan dan memerintahkan pelaksanaan; -----

- Bahwa dalam menentukan persyaratan, Penggugat ada syarat harus dipenuhinya, tetapi tidak ada, kalau memang kasusnya Penggugat mengatakan dia memenuhi syarat, sedangkan Tergugat mengatakan tidak memenuhi syarat, maka sebaiknya diperiksa, dilihat oleh Hakim untuk mengatakan betulkah sebenarnya dalam kasusnya ini syaratnya sudah cukup atau tidak cukup untuk menentukan perbuatan hukum Tergugat terpenuhi, tindakan itu sudah benar, Hakim bisa mencari kebenaran materiil syaratnya terpenuhi atau tidak. Kalau syaratnya terpenuhi, maka tindakan hukum Tergugat menjadi benar dan apabila syaratnya tidak terpenuhi/misalnya syaratnya sudah dipenuhi Penggugat dan tidak ada problem, maka bisa dilihat substansi perkaranya sebagai bagian untuk mengatakan Tergugat melawan hukum; -----

- Bahwa terkait dengan kekosongan hukum dalam kasus ini, terkait dengan UU, ada juga Peraturan Mahkamah Agung, ada Surat Edaran Mahkamah Agung, dan koreksi diantara aparat penegak hukum dalam mematuhi ini, ada aturan lebih lanjut yang menjelaskan itu memang harus dilihat beberapa hal, Pertama, apakah aturan lebih lanjut itu sudah melaksanakan kewenangan yang dimilikinya saja atau sebenarnya peraturan lebih lanjut itu melakukan pelanggaran kepada kewenangan, yang kedua, apakah substansi yang diatur itu memang substansi yang sama dan tidak melanggar Undang-Undangnya/ aturan yang di atasnya. Kalau substansi itu melanggar aturan yang di atasnya, maka tentu dia menjadi salah dengan sendirinya. Karena dia lahir karena kewenangan yang di atasnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagaimana mungkin dia mengatur hal yang bertentangan dengan yang di atasnya. Tetapi paling inti, apakah keseluruhan peraturan itu bisa bermanfaat, khususnya menjamin hak-hak pemilih. Kalau aturan hukumnya gagal mencapai itu, maka sebaiknya aturan hukum itu harus ditinjau. Dan ada mekanisme peninjauannya sebagaimana pemeriksaan sengketa yang sedang berlangsung sekarang ini; -----

- Bahwa ada kesalahan pemahaman tentang Judicial review dalam masyarakat. Judicial dilakukan oleh kekuasaan Yudisial. Review terhadap peraturan maupun ketetapan semua jenis produk. Di Indonesia itu dibagi, untuk Undang-undang dibawa ke Mahkamah Konstitusi, Judicial Review khusus peraturan dibawah Undang-undang dibawa ke Mahkamah Agung, Judicial Review Keputusan/ besichking dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa amar putusan DKPP ada yang melebihi batas kewenangan, menurut Ahli ada pada Point 3 yang sangat impossible menjatuhkan sanksi pada pasangan calon peserta; -----

- Bahwa tentang adanya kesalahan administratif, ada dua pandangan kenapa kemudian menafsirkan, DKPP bersandarkan kepada sebuah proses pemilu yang cepat, aman dan teratur, tetapi DKPP tidak mempertimbangkan hak orang yang memilih dan hak orang yang dipilih. Disitulah ketidakpasan pengambilan posisi DKPP kemudian mencantumkan point ke-3 tersebut. Bagaimana mungkin DKPP mengatur hal diluar kewenangnya dan memerintahkan secara aktif ke bawah untuk melakukan itu, pada saat yang sama ia mengatur, karena tujuannya yang penting terselenggaranya pemilu secara tidak ada perdebatan sesuai jadwal.

Halaman 107 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetapi tujuan utama pemilu yaitu hak memilih dan dipilih;

-
- Bahwa Kewenangan Panwas final dan terakhir ayat (1) dan ayat (2), menurut Ahli keputusan Panwas melampaui kewenangan, pada intinya Ahli tidak baca keputusan Panwas, proses pembuktian lengkap atau tidak lengkap, menurut Ahli, organ penyelenggara pemilu tidak boleh menjadi stopper tapi menjadi helper, itu dasar yang namanya administrasi kenegaraan mulai dari penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, penyelenggara keuangan, harus dilihat secara detail betulkah tidak ada dukungan, bisa jadi dukungannya sebenarnya hanya surat dukungan. Untuk mengatakan didukung atau tidak, sebenarnya prosesnya mudah, tidak perlu berdasarkan aturan baku. Logika hukum administrasi sebenarnya mengatakan administrasi kedepan itu haram menjadi stopper, seharusnya menjadi helper, dalam konteks itu sebenarnya sederhana untuk melihat dukungan-dukungan, tinggal dilakukan proses-proses yang ada; -----
 - Bahwa Judicial activism terkait yang dilakukan DKPP, jelas DKPP bukan lembaga Peradilan dan Judicial activism hanya melekat pada Hakim, dalam konteks bahwa Hakim punya kewenangan, DKPP hanya berhak dalam kewenangannya yaitu penegakan etik, hanya boleh menjatuhkan sanksi sesuai kewenangannya, tidak boleh keluar dari kewenangannya untuk mengambil kewenangan yang lain karena kewenangan itu untuk menjatuhkan sanksi penegakan etik pemilu, mustahil mengatakan DKPP sama dengan lembaga peradilan, dalam konteks kekuasaan peradilan sesuai UUD 1945 ialah MA dan MK; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi, untuk mendukung dalil-dalil batakannya, Tergugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dan 1 (satu) orang Ahli, sebagai berikut : -----

1. DENNY TORANG HAULIAN memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi sebagai anggota Partai Golkar sejak Tahun 2010; -----
- Bahwa menjadi anggota DPRD sejak Tahun 2014 ; -----
- Bahwa pada saat itu Partai Golkar mendapat 5 kursi ; -----
- Bahwa 1 (satu) orang yang diusung pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015-2019 dari Partai Golkar menurut versi Agung Laksono ; -----
- Bahwa yang diusung adalah pasangan Teddy Robinson Siahaan dan Zainal Purba; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu yang diusung dari kubu Aburizal Bakrie; -----
- Bahwa setahu Saksi, harus 1 (satu) pasang dari kedua kubu; -----
- Bahwa pengusungan Partai Golkar dari kubu Aburizal Bakrie ditolak; -----
- Bahwa Teddy Robinson Siahaan didukung dari partai lain yaitu dari Partai Nasdem, Partai Hanura dan Partai PAN; -----
- Bahwa tidak ada upaya hukum karena syaratnya kurang; -----
- Bahwa KPU Kota Pematangsiantar sudah benar; -----

Halaman 109 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sebelumnya tidak diterima tetapi kemudian diterima di KPU;

- Bahwa Saksi tahu ada perselisihan antara Penggugat dengan KPU Kota Pematangsiantar dari mass media; -----
- Bahwa Saksi tahu ada putusan; -----
- Bahwa Penggugat mengadu ke Panwas; -----
- Bahwa Panwas mengabulkan permohonan; -----
- Bahwa KPU menerima putusan Panwas; -----
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada pengaduan; -----
- Bahwa isi putusan tersebut menolak kembali; -----
- Bahwa kondisi Kota Pematangsiantar setelah pencoretan pasangan Penggugat di KPU ada demonstrasi dan yang demonstrasi adalah Pendukung Penggugat di Kantor KPU Kota Pematangsiantar dan roda pemerintahan berjalan dengan lancar; -----
- Bahwa dukungan kubu Agung Laksono kepada Teddy Robinson Siahaan berupa Surat Keputusan ; -----
- Bahwa B1 KWK ada dipergunakan sebagai syarat pencalonan Teddy Robinson Siahaan tetapi ditolak ; -----
- Bahwa Saksi tahu, Penggugat ada mengajukan gugatan melalui mass media, tetapi tidak tahu berapa kali; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pasangan Penggugat mengadu dua kali, pasangan Teddy Robinson Siahaan tidak ada ikut melakukan Intervensi ; -----
- Bahwa pasangan Teddy Robinson Siahaan tidak ada melakukan pengaduan; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti gugatan Penggugat di Panwas Pematangsiantar ; -----
- Bahwa Saksi dari kubu Agung Laksono; -----
- Bahwa Teddy Robinson Siahaan tidak mempunyai persetujuan dari kubu Aburizal Bakrie; -----
- Bahwa saat pemberian dukungan kepada Penggugat, diberikan sebelum adanya putusan Pengadilan tapi Saksi lupa kapan; -----
- Bahwa Penggugat hanya didukung kubu Aburizal Bakrie dan tidak pernah memberi surat dan tim 10 memberi dukungan; -----
- Bahwa yang mewakili kubu Agung Laksono dari pusat adalah Yorris Raweyai; -----
- Bahwa tugas tim 10 sebagai perwakilan masing-masing kubu; -----

2. FETRA CHRISTIANOS TUMANGGOR memberikan keterangan dibawah janji

yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Saksi adalah seorang wartawan; -----

Halaman 111 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 pasangan calon dan ditengah jalan masuk pasangan calon no. 5 yaitu pasangan Surfenov Sirait, S.Sos dengan S.L Parlindungan Sinaga; -----
- Bahwa pengertian ditengah jalan, maksudnya, dalam proses tahapan sebenarnya sudah selesai ; -----
- Bahwa sejak awal Penggugat mengikuti proses;-----
- Bahwa Saksi lupa berapa Fraksi di DPRD Kota Pematangsiantar, tapi ada Partai Golkar dan Partai Golkar mendukung 2 pasangan, dari kubu Agung Laksono mendukung Teddy Robinson Siahaan dan dari kubu Aburizal Bakrie mendukung Penggugat dan bentuk dukungannya tertulis, Saksi tahu karena pernah melihat; -----
- Bahwa pendaftarannya tanggal 7 Tahun 2015, tapi lupa bulannya Penggugat mendaftar dua kali dan setelah dua kali ditolak, Penggugat kembali menggugat ke Panwas; -----
- Bahwa putusan Panwas memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan Penggugat sebagai calon peserta; -----
- Bahwa tidak ada pendaftaran ketiga tapi KPU menetapkan Penggugat sebagai calon; -----
- Bahwa Saksi pernah menerima penjelasan kedua kubu; -----
- Bahwa bisa Saksi perlihatkan dukungan ke Teddy Robinson Siahaan; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat ada demonstrasi di depan KPU, lebih dari 50 orang dan tidak memakai atribut Golkar dan ada tim keamanan, pemerintahan berjalan dengan baik; -----
- Bahwa Saksi bisa terangkan peristiwa 26-08-2015, Jam 13.00 ketika tim Teddy Robinson Siahaan mengajukan pencalonan dan ada 3 Partai yang mengusung;-----
- Bahwa pada awalnya membawa 4 Partai yaitu Nasdem, PAN, Hanura dan Golkar, namun ditolak karena Partai Golkar harus satu calon; -----
- Bahwa diterima setelah mengajukan 3 dukungan dan sudah disosialisasikan;-----
- Bahwa pendaftaran Teddy Robinson Siahaan dengan 3 Partai tanggal 28-08-2015; -----
- Bahwa Saksi tahu bahwa setelah Penggugat mendaftar dan ditolak kemudian mengadu ke Panwas dan memerintahkan KPU menerima pendaftarannya tanggal 28-08-2015 dan KPU masih menunggu rekomendasi kubu Agung Laksono, tapi rekomendasi tidak ada maka ditolak; -----
- Bahwa Penggugat mendaftar setelah Teddy Robinson Siahaan; -----
- Bahwa setelah ditolak KPU, maka Tergugat melakukan gugatan ke Panwas; -----

Halaman 113 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sikap KPU terkait putusan, KPU tidak langsung menetapkan tapi konsultasi dengan KPU Provinsi dan Pusat dan menetapkan pasangan Nomor 5;

- Bahwa sudah tahap kampanye dan Saksi tahu Penggugat mendaftar kedua kali, tapi lupa tanggalnya dan KPU menerima pendaftaran tetapi rekomendasi Agung Laksono tetap tidak ada dan akhirnya ditolak dan rekomendasi Agung Laksono kepada Teddy Robinson Siahaan; -----

- Bahwa Saksi tahu, tim 10, Tim 10 tidak ada Ketuanya, masing-masing beranggotakan 5 orang namanya sebagian ingat, dari kubu Agung Laksono ada Lamhot Sinaga, Yoris Raweyai, Siburian, dll. dan dari kubu Aburizal Bakrie ada MS Hidayat, Nurdin Chalid, Indra Bambang Utoyo, dll dan semuanya menandatangani ;-----

- Bahwa terhadap Panwas akibat adanya penetapan memerintahkan KPU untuk menetapkan pasangan calon yang kedua kali, Perintah Panwas diikuti oleh KPU tetapi ada pengaduan terhadap Panwas ke DKPP dan hasil Keputusan DKPP memecat 2 orang anggota Panwas sampai adanya koreksi dari Bawaslu;

- Bahwa Panwas yang diberi sanksi yaitu Manuaris Sitindaon dan Elpina dipecat, sementara Saragih diberhentikan sementara ; -----

- Bahwa dari 269 pasangan dalam keputusan tim 10, tidak semua Saksi tahu dipakai oleh calon dari Partai Golkar ; -----

- Bahwa KPU secara tegas memberlakukan sama kepada masing-masing calon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KPU sudah bersikap adil, yaitu menolak pasangan Teddy Robinson Siahaan dan pasangan calon Surfevov Sirait, S.Sos ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat tertanggal 28 Juli 2015 (rekomendasi tim Pilkada partai Golkar); -----
- Bahwa Teddy Robinson Siahaan tidak menggunakan surat dukungan dari Partai Golkar sebagai syarat calon dan yang digunakan dukungan dari Partai Hanura, PAN dan Nasdem dan tidak ada penolakan dari KPU;
- Bahwa Saksi pernah ikut proses gugatan Penggugat yang pertama dan yang kedua ; -----
- Bahwa KPU sebagai Tergugat, juga ikut sebagai Saksi dan KPU mentaati putusan yang kedua juga menetapkan nomor urut 5, tetapi Saksi tidak tahu apakah Penggugat ada pada kotak suara ; -----
- Bahwa Saksi meliput di KPU sejak awal proses dan Saksi meliput untuk konsumsi sendiri tidak dimuat di mass media, dan tidak semua kegiatan yang ada di KPU Kota Pematangsiantar saksi liput; -----

3. TURUNAN B. GULO, S.P.,M.S.P. (Ahli) memberikan keterangan dibawah janji

yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa salah satu evaluasi yang mendasar beberapa penyelenggaraan Pilkada yaitu masalah biaya yang terlalu besar, itu dievaluasi yang pernah Ahli ikuti sebagai Komisioner KPU Propinsi selama 10 tahun dengan DPRD yang merancang demikian juga penggiat dan pemerhati pemilu, sebenarnya penyelenggaraan serentak tujuannya bagaimana membentuk efisiensi yang

Halaman 115 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama ini anggarannya cukup besar menyedot uang negara, Pilkada serentak menghemat biaya sampai 60%;

- Bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu semua merujuk kepada berbagai peraturan perundang-undangan, ada UU Nomor 15 Tahun 2011 yang direvisi dengan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang penyelenggara pemilu, terakhir yang langsung mengatur tatacara pelaksanaan, dibawah itu ada peraturan-peraturan yang urgen, secara personal KPU diberikan kewenangan untuk membentuk yang namanya peraturan KPU yang menjadi landasan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan secara teknis pelaksanaan Pemilu. Menyangkut norma-norma sebenarnya dalam UU penyelenggara pemilu sudah ada prinsip-prinsip dan azas-azas penyelenggaraan pemilu yang ada disana yang profesionalitis, transparan, akuntabilitas yang harus dipatuhi penyelenggara pemilu dalam hal ini berdasarkan UU No. 15 Tahun 2011 itu terpancar pada 3 badan yaitu 1. KPU sebagai eksekutif pelaksana, 2. Bawaslu dan 3. DKPP, posisinya sudah dibentuk oleh UU No. 15 Tahun 2011 dengan kewenangan masing-masing yang sudah diatur oleh Undang-undang;
-

- Bahwa kewenangan masing-masing KPU, Bawaslu dan DKPP, KPU adalah lembaga implementasi (pelaksanaan berbagai peraturan), merancang, melaksanakan dan mengevaluasi, Bawaslu adalah mengawasi, DKPP adalah bagaimana memproses pengaduan berkaitan dengan pelanggaran etik;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sengketa ada 2 jenis yaitu sengketa antara peserta pemilu, sengketa antara pelaksana dan peserta, diatur pada UU No. 1 Tahun 2015;

- Bahwa tindak lanjut apabila terjadi sengketa yaitu ada sengketa berarti ada pihak yang dirugikan, tahap pertama ada laporan ke Panwas, kemudian ada penguatan Bawaslu dan ada sifat Bawaslu yaitu mengikat dan KPU menindaklanjutinya;

- Bahwa yang dilakukan terhadap putusan Bawaslu menurut UU No. 1 Tahun 2015 yang telah dirubah menjadi UU No. 8 Tahun 2015 pasal 13, kewenangan KPU Kota menindaklanjuti segera apa yang menjadi rekomendasi terhadap laporan, kalau ada laporan, KPU harus segera menindaklanjuti putusan Bawaslu dan Panwas; -----
- Bahwa ternyata ada sisi lain didalam proses putusan Bawaslu dan Panwas belum dianggap sempurna, maka ada 2 cara untuk mencari perlindungan hukum yaitu
1. Menguji apakah betul-betul melaksanakan dengan transparan dan dalam UU hak diberikan, tapi kewajiban harus dilaksanakan. Keputusan harus transparan dan akuntabel, suatu badan boleh punya kewenangan, tapi tidak sewenang-wenang. 2. Ada sifat khusus, bahwa KPU bersifat struktural, ada 2 pilihan, boleh ke DKPP dan Bawaslu agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;

- Bahwa yang bisa untuk diselesaikan oleh DKPP terkait perkara pemilu adalah Azas proporsionalisme yaitu bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan

Halaman 117 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang diatur. DKPP berhak menjatuhkan sanksi apabila ada temuan;

- Bahwa dampaknya kalau penyelenggara melanggar yaitu Komisioner punya kode etik, bahwa penyelenggara pemilu harus bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan, ketidakpatuhan dalam menjalankan, KPU akan kena sanksi yaitu pemberhentian permanen dan teguran; -----
 - Bahwa ada masalah di Kota Pematangsiantar, ditemukan salah satu calon tidak memenuhi syarat dan diselesaikan Panwas, lalu Panwas menerima, Putusan Panwas diadakan ke DKPP, Panwas diberhentikan, ada peran yang vakum bisa mengambil alih oleh badan yang di atasnya. Di Panwas Kota Pematangsiantar ada 2 orang yang diberhentikan; -----
 - Bahwa dampaknya ketika diambil alih Bawaslu dan menemukan kekurangan berkas KPU terikat kepada imperatif Undang-undang diantaranya pasal 13 bahwa salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota adalah menindaklanjuti secara struktural apabila tugas tidak dilaksanakan bisa berdampak negatif bagi penyelenggara pemilu, kalau tidak dilaksanakan boleh dianggap lalai atau tidak patuh, maka diberikan sanksi;
-
- Bahwa Panwas untuk menerima pendaftaran, walau KPU menyatakan tidak memenuhi syarat, demikian juga ada rekomendasi dari Bawaslu; ---
 - Bahwa tahapan administrasi kalau belum selesai di Panwas itulah yang disebut sengketa Tata Usaha Negara yang sudah memberikan tahap-tahap bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan mencari jalan di TUN, ada proses awal dulu, itu tempatnya di

PT.TUN; -----

- Bahwa kebetulan pada saat Ahli masih di KPU Provinsi Sumatera Utara, Peraturan belum diatur dalam No. 32 Tahun 2005, Gugatan di PTUN diciptakan bersifat khusus dalam rangka bagaimana menata sehingga tahapan-tahapan pemilu berjalan sebagaimana mestinya; Dalam UU No. 1 Tahun 2015 sudah diatur, di PT.TUN diatur selesai 21 hari, kalau tidak diatur sampai kapan perkara selesai ; -----
- Bahwa batasan untuk bisa diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara terkait dengan objek yaitu UU No. 1 Tahun 2015 pasal 154 sudah diatur sengketa terjadi kalau ada putusan KPU yang dinilai oleh pihak-pihak yang dirugikan harus diuji kembali ; -----
- Bahwa secara limitatif pada bab 11 pasal 94 Peraturan KPU tentang keputusan (beschiking) setiap orang harus menggunakan haknya, Pilkada punya kalender yang sangat tetap, dan Para Pembuat Undang-undang mengaturnya secara khusus, kalau ada yang merasa dirugikan, jalurnya PT.TUN dan ada waktunya. Kota/Kabupaten tidak boleh kosong pemerintahannya karena bisa menjadi bumerang bagi warga; -----
- Bahwa Ahli mengikuti proses Pilkada di Pematangsiantar ; -----
- Bahwa secara substansi yang dimaksud sengketa TUN sebagaimana diuraikan pada pasal 94 tentang pasangan calon terkait objek perkara tidak terlalu Ahli alami, bahwa pasangan Penggugat merasa dirugikan karena KPU Kota Pematangsiantar membatalkan mereka sebagai peserta calon dan mereka merasa

Halaman 119 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan menempuh jalur hukum;

- Bahwa dalam UU No. 1 Tahun 2015, kepatuhan bukan hanya kepada penyelenggara, PERMA No. 3 mengatur bahwa sengketa harus kepada Bawaslu, kalau tidak puas ke PT.TUN, adalah menjadi payung hukum dan harus tunduk kepada Undang-undang tersebut, ada perubahan-perubahan tapi itu yang harus menjadi payung hukum ; -----

- Bahwa menurut Ahli, langkah Kuasa Penggugat dengan membawa perkara ini ke PTUN, sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 2015 pasal 154 adalah langkah/mechanisme yang tidak tepat; -----

- Bahwa Ahli tidak pernah baca dan memahami UU No. 9 Tahun 2004, UU No. 51 Tahun 2009, UU No.15 Tahun 2011 dan UU No. 30 Tahun 2004 ;

- Bahwa pengertian penyelenggara harus proporsional, transparan dan akuntabel; ialah Proporsional yaitu setiap mengambil tindakan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan, Transparan yaitu terbuka (bisa diakses publik), Akuntabel yaitu pertanggungjawaban (dalam hal mengambil keputusan harus punya alasan dan ada dasar hukumnya) ;

- Bahwa Ahli tidak membaca secara detail Putusan Panwas Kota Pematangsiantar terkait gugatan ; -----

- Bahwa dalam suatu sistem pelaksanaan pemilu maka Kepentingan rakyat (demokrasi) yang harus diutamakan yaitu kepentingan hak memilih dan dipilih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepentingan demokrasi, secara mutlak oleh KPU sebagai penyelenggara yang ditugaskan Undang-undang, ada aturan yang mengikat mereka, berwenang tapi tidak sewenang-wenang ; -----
- Bahwa ada beberapa lembaga yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP, relasi ketiga lembaga ini yaitu, KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas, DKPP sebagai penegak etik terhadap KPU dan Bawaslu; ----
- Bahwa DKPP merupakan lembaga Etik, bukan Lembaga Peradilan; -----
- Bahwa DKPP adalah Badan khusus yang dibentuk oleh Undang-undang No. 15 Tahun 2011 dalam proses pelanggaran kode etik dan persidangan DKPP juga menghadirkan banyak pihak; -----
- Bahwa dalam menentukan bahwa suatu ketentuan UU bersifat umum atau bersifat khusus, bersifat lex spesialis dan lex generalis, Lex generalis berlaku kepada semua pihak dan situasi, sedangkan lex spesialis suatu produk UU yang dilahirkan, contoh UU No 1 Tahun 2015, pengaturan tentang batas waktu, sengketa di PT.TUN, didaftar 3 hari, diperiksa 21 hari, siapa Majelisnya sudah diatur secara khusus ;-----
- Bahwa terkait pemilu yaitu masalah biaya, yang terbaik adalah demokrasi efisien, inilah yang sedang diakses oleh berbagai pihak, pembiayaan masing-masing kabupaten, Demokrasi butuh biaya tapi kalau lebih hemat lebih baik untuk kepentingan pembangunan; -----
- Bahwa tahapan-tahapan secara jelas, ketika terjadi sengketa akan menimbulkan hambatan yang bisa menghalangi lancarnya pemilu, menurut Ahli, Kalender akan dijalankan semestinya tanpa menghilangkan hak yang

Halaman 121 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa, kalau tidak ada kepastian maka terjadi kekosongan Pemerintahan dan tidak ada yang merasa diingkari hak hukumnya;

-
- Bahwa pasal 154, keputusan yang diterbitkan bisa menjadi objek sengketa, terkait kompetensi KPU mengeluarkan peraturan khusus terkait sengketa pilkada, bahwa yang bisa diajukan ke Panwas dan ke PT.TUN hanya penetapan calon, kalau kita lihat objek sengketa sudah melewati tahapan apakah keputusan-keputusan KPU selain penetapan calon kemana harus diselesaikan sengketa yang diluar penetapan pasangan calon tersebut, akibat diambil suatu keputusan oleh KPU, UU No. 9 Tahun 2015 yaitu tata cara pencalonan, sengketa yang diajukan ke PT.TUN hanya pencalonan, tapi kalau dibaca dengan UU tidak hanya menjelaskan pencalonan;

-
- Bahwa Institusi yang mengadili setelah Panwas, PT.TUN , UU No. 1 Tahun 2015 sudah mengatur bagian-bagian, ada pelanggaran administratif yang ditangani Panwas, ada kode etik ditangani oleh DKPP, pidana oleh Kepolisian dan Pengadilan. Sengketa TUN mengatur hanya untuk pencalonan;

-
- Bahwa jalurnya diluar penetapan terkait sengketa pilkada kalau kita membaca pasal 154, ada 2 variasi keputusan administrasi ke Panwas, hasil ke MK, pihak yang merasa dirugikan ke PT.TUN, diluar itu kemana harus ditempuh. Peraturan KPU tidak hanya satu, itu dibawa ke PT.TUN;

- Bahwa antara KPU, Panwas, Bawaslu, DKPP dari segi kedudukan Mereka punya otoritas sesuai dengan yang diberikan UU, ada KPU Provinsi, ada KPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota, begitu juga dengan Panwas bukan sebagai atasan tapi karena sudah diatur UU (tidak struktural), tugasnya sudah ada porsi masing-masing. Atasan bawahan hanya berlaku untuk Provinsi dan Kota. Relasi antara KPU dan Bawaslu atau Panwas karena perintah UU. KPU tidak bertanggungjawab kepada Panwas dan Bawaslu; -----

4. **SYAFRIDA RACHMAWATI RASAHAN** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa tugas pokok Bawaslu merupakan penyelenggara pemilu, tugasnya mengawasi seluruh tahapan pemilihan seperti yang diamanatkan oleh UU No. 15 Tahun 2011 yang menyatakan penyelenggara pemilu terdiri dari KPU, Bawaslu dan DKPP, tugas Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilihan DPR/DPRD/DPD, Presiden/Wakil Presiden, Kepala Daerah, Bawaslu mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, untuk pelaksanaan pemilihan Bupati/Wakil Bupati maka Bawaslu berkompeten untuk membentuk jajaran dibawahnya yang bersifat ad hoc atau sementara. Kemudian disamping itu menindaklanjuti laporan, temuan ataupun pelanggaran baik yang bersifat administrasi, kode etik ataupun pidana ;

- Bahwa Saksi tahu proses terkait yang di Kota Pematangsiantar karena sudah menyangkut panitia pemilihan Walikota Pematangsiantar, Panwas dan Bawaslu untuk mengawasi; -----

- Bahwa hasil koreksi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait adanya putusan DKPP No. 61 Tahun 2015 point 3 menjatuhkan sanksi

Halaman 123 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bawas, dan mohon petunjuk kepada Bawaslu Republik Indonesia terkait putusan sengketa tahapan; -----

- Bahwa isi rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara meminta kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk menetapkan Penggugat sudah tidak ditindaklanjuti oleh KPU dan meminta KPU untuk meninjau kembali bahwa pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat maka harus dibatalkan;

- Bahwa dampaknya sesuai Pasal 139 UU No. 1 Tahun 2015 KPU harus menindaklanjuti, kalau tidak bisa dikenai sanksi dan bisa melaporkan KPU karena mengabaikan Bawaslu ; -----

- Bahwa aturannya terdapat di Peraturan Bersama UU No. 1 Tahun 2015 ;

- Bahwa KPU Kota Pematangsiantar sudah menindaklanjuti dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara; -----

- Bahwa yang dilakukan KPU selanjutnya setelah melakukan rekomendasi, KPU langsung merespon dengan membuat Surat Keputusan baru yaitu 4 pasang calon Walikota dan Wakil Walikota dan mempersiapkan pemungutan suara dengan 4 pasang calon dan hanya minus beberapa hari, ada gugatan Penggugat ke PTUN setelah beberapa kali dicoret di KPU, mereka dari 2 kubu Partai Golkar, tapi harus 1 calon, Penggugat tidak mendapat surat rekomendasi dan Penggugat dianggap tidak memenuhi syarat; -----

- Bahwa Bukti T-31 dan T-32, diakui benar keabsahan surat tersebut dikeluarkan oleh Saksi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai atasan, melakukan pengawasan dan supervisi kepada KPU Kota Pematangsiantar dan Panwas mutlak melakukan konsultasi; --
- Bahwa dua kali sengketa Penggugat, Bawaslu ikut memantau beberapa kali; -----
- Bahwa berdasarkan supervisi (pemantauan) terhadap mekanisme prosedur pelaksanaan sengketa yang dibawa Penggugat dua kali, Panwas menerima keberatan dari Penggugat terkait dengan penyelesaiannya dengan Panwas ke Bawaslu secara prosedur pengajuan sudah tepat, tapi dalam mengambil keputusan agar diperhatikan berdasarkan Undang-undang; -----
- Bahwa Bawaslu sudah pernah mengingatkan agar jangan lupa aturan-aturan; -----
- Bahwa ada masukan Bawaslu kepada Panwas yaitu terkait pertimbangan hukum apakah sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Pilkada dan mereka mengatakan sudah sesuai dan tidak ada perubahan; -----
- Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang Saksi sarankan koreksinya mereka lakukan tetapi pertimbangan tidak kewenangan Bawaslu; -----
- Bahwa pokok putusan tidak diikuti tetapi draf diikuti secara keseluruhan sebelum DKPP; -----

Halaman 125 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panwas Kota Pematangsiantar dan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara meminta saran ke Bawaslu Republik Indonesia dan Bawaslu Pusat langsung datang ke Sumatera Utara; -----
- Bahwa saran Bawaslu Pusat sama dengan petunjuk Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan hanya sebagian perubahan yang diikuti Panwas dan draf sudah disampaikan secara tertulis; -----
- Bahwa Bawaslu Provinsi mendapatkan salinan, kemudian Bawaslu langsung memanggil 2 orang Panwas, dan penyaluran keberatannya, Bawaslu tidak mempunyai wewenang terhadap putusan dan akhirnya Panwas dipanggil oleh DKPP; -----
- Bahwa Saksi sudah baca keputusan DKPP, ada perbedaan pendapat antara memutus, memecah, memberikan sanksi tanpa perlu melakukan koreksi, dasar pertimbangan Bawaslu karena amarnya dan perintah Undang-undang; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal **18 Pebruari 2016** yang untuk mempersingkat Putusan tidak dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi sesuai tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan ; ---

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya perkara/sengketa tersebut di atas;---

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor : 61/DKPP-PKE-IV/2015 Dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, Tanggal 26 November 2015 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-33);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban atas pokok perkara masing-masing tertanggal 4 Januari 2016 dan tertanggal 7 Januari 2016, sebagaimana telah pula termuat secara lengkap dalam duduknya perkara/sengketa tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya materi eksepsi dan jawaban atas pokok perkara dari Tergugat ditegaskannya kembali dalam Duplik tanggal 18 Januari 2016 serta dalam

Halaman 127 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan Tergugat tanggal 18 Pebruari 2016, selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara/sengketa, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut;-----

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili sengketa aquo karena objek sengketa yang digugat merupakan sengketa pemilihan sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (Eksepsi Kompetensi Absolut / *Excepti van onbevoegheid*); -----
- 2 Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena objek sengketa dalam perkara aquo adalah Berita Acara yang tidak memenuhi sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
- 3 Bahwa gugatan Penggugat masih prematur karena Penggugat belum menempuh seluruh upaya administrasi di Panitia Pengawas (Panwas Kota Pematangsiantar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 154 ayat (1) Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2015; -----

4 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak mengikutsertakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu Propinsi Sumatera Utara) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) sebagai Tergugat (*Exceptio Plurium Litis Consortium*); -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* karena objek sengketa yang digugat merupakan sengketa pemilihan sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (Kompetensi absolut), terhadap eksepsi tersebut pertimbangan hukum Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 153 Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, ditentukan bahwa “ Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Walikota dengan KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota “ ;-----

Halaman 129 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut belum memberi batasan yang jelas tentang keputusan-keputusan apa saja yang dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, oleh karena itu KPU berdasarkan delegasi kewenangan yang dimilikinya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 140 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 94 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 menentukan : “Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara pasangan calon dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten / Kota tentang Penetapan pasangan calon peserta Pemilihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 95 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tersebut menggariskan : -----

Ayat (1) Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa tata usaha negara pemilihan adalah hanya terbatas pada keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dan gugatan terhadap objek sengketa tentang Penetapan pasangan calon peserta pemilihan tersebut hanya dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/kota telah dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 membatasi hanya keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/kota tentang Penetapan pasangan calon peserta pemilihan saja yang termasuk atau menjadi sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan ketentuan/persyaratan, sebelum diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara penyelesaiannya wajib dilakukan upaya administrasi terlebih dahulu di tingkat Bawaslu Provinsi atau di Panwaslu kabupaten/kota. Timbul persoalan kemudian, bagaimana terhadap keputusan-keputusan KPU Provinsi atau keputusan keputusan KPU kabupaten/kota lainnya yang bukan termasuk keputusan mengenai penetapan pasangan calon peserta pemilihan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota apabila ternyata terhadap keputusan keputusan tersebut memenuhi unsur / kriteria sebagai suatu keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Halaman 131 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan apakah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tetap berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikannya?; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa selain sebagai Pengadilan tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah juga merupakan sebagai Pengadilan tingkat pertama terhadap sengketa tata usaha negara yang penyelesaian sengketa tersebut terlebih dahulu harus melalui upaya administrasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor: 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 November 2015 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-33), yang menurut pendapat Pengadilan adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria yaitu :

1. Penetapan Tertulis; -----
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN; -----
3. Berisi tindakan hukum TUN; -----
4. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Bersifat konkret, individual dan final; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;---

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Junctis* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (*selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peratun*);-----

Menimbang, bahwa dengan telah disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (*selanjutnya disebut dengan UU AP*) dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 tanggal 17 Oktober 2014, maka sandaran kewenangan mengadili bagi Pengadilan Tata Usaha Negara, makna Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta makna keputusan yang dapat menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak saja berpedoman pada Undang-Undang Peratun, melainkan juga berpedoman pada ketentuan UU AP sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 1 angka 18, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, juga ketentuan Pasal 1 angka 3 bahwa yang dimaksud Badan dan atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan, baik dilingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya, serta Pasal 1 angka 7 dan angka 8 serta Pasal 87 UU AP yang menentukan tentang perluasan makna keputusan;-----

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dalam Pasal 87 menentukan bahwa keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai :

Halaman 133 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;-----
- b keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, dan penyelenggara negara lainnya ;-----
- c berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;----
- d bersifat final dalam arti yang lebih luas ;-----
- e keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum ; dan/atau,-----
- f keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dalil eksepsinya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang secara absolut mengadili sengketa aquo karena secara jelas dalam Pasal 154 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 penyelesaian sengketa tata usaha negara pemilihan pengajuan gugatannya adalah ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah sengketa dalam perkara aquo merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan ataukah merupakan kewenangan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, terhadap dalil eksepsi tersebut Pengadilan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara dikenal adanya kompetensi (kewenangan) suatu badan peradilan untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara. Kompetensi tersebut dibedakan atas *Kompetensi/Kewenangan Absolut* dan *Kompetensi/*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Relatif. Yang dimaksud dengan Kompetensi/Kewenangan Absolut mengadili adalah kewenangan mengadili antara Badan/ Lingkungan Peradilan yang berbeda *atau dengan kata lain* lingkungan badan peradilan apa yang berwenang mengadili apakah lingkungan Badan Peradilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini PTUN) atau lingkungan Badan Peradilan Umum (dalam hal ini PN) ataukah mungkin lingkungan Badan Peradilan Agama atau Badan Peradilan Militer tergantung menurut objek atau materi perkara/sengketa. Bahwa kompetensi/kewenangan absolut Pengadilan Administrasi/Tata Usaha Negara (dalam hal ini PTUN dan PT.TUN) adalah *mengadili terkait sengketa tata usaha negara* menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peratun;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengertian dari kompetensi/kewenangan absolut tersebut diatas, pertanyaan berikutnya adalah apakah antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah 2 (dua) Lingkungan Badan Peradilan yang berbeda terkait dengan kompetensi atau kewenangannya dalam memutus dan menyelesaikan sengketa ?, jawabnya tentu bukan. Kemudian termasuk dalam jenis eksepsi kompetensi apa antara kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) dalam hal penyelesaian sengketa yang harus terlebih dahulu melalui upaya administrasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Peratun?; halmana apabila setelah seluruh upaya administrasi dilakukan/ditempuh dan ternyata masih terdapat keberatan atas keputusan upaya administrasi yang telah dilakukan tersebut maka barulah terbuka upaya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan yaitu ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) yang notabene adalah merupakan sebagai Pengadilan tingkat pertama terhadap sengketa yang telah

Halaman 135 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pasal 48 (vide Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Peratun

);-----

Menimbang, bahwa dari penjelasan dan pengertian tentang kompetensi/kewenangan absolut dihubungkan dengan ketentuan norma Pasal 48 dan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Peratun, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa kewenangan antara PTUN dan PT. TUN dalam memeriksa dan memutus sengketa *a quo* adalah merupakan eksepsi kompetensi absolut adalah keliru, karena sesungguhnya terkait dengan eksepsi yang demikian adalah termasuk dalam jenis eksepsi kompetensi/kewenangan relatif (kompetensi/kewenangan antara 2 (dua) Pengadilan dalam satu lingkungan Badan Peradilan yang sama namun secara hirarkhis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi), yaitu lebih spesifiknya disebut dengan kewenangan/kompetensi relatif (vertikal); -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* menurut Pengadilan adalah merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan, yang notabene Keputusan tersebut adalah bukan termasuk dalam jenis Keputusan mengenai Penetapan pasangan calon peserta pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 94 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sehingga keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* penyelesaiannya tidak harus terlebih dahulu melalui upaya administrasi di Panwaslu Kota Pematangsiantar sebelum diajukan ke PT. TUN dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Panwaslu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, oleh karena objek sengketa *a quo* tidak wajib menempuh upaya administrasi terlebih dahulu, sehingga objek sengketa dalam perkara *a quo* menurut Pengadilan adalah termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara umum (sengketa TUN Umum) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan domain dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, yang tentunya mekanisme pemeriksaannya juga menganut mekanisme pemeriksaan dengan menggunakan pemeriksaan hukum acara biasa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 8 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa : “..... dihubungkan dengan ketentuan pasal 2 huruf g Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan KPUD atau Penetapan KPUD tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara... dst”, maka pertimbangan hukum Pengadilan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat tersebut, Pengadilan akan *menginformasikan* kepada Tergugat bahwa Mahkamah Agung pada tanggal 11 Mei 2010 telah mengeluarkan SEMA No. 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Tekhnis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Secara substansi, materi SEMA Nomor 7 Tahun 2010 memiliki perbedaan yang fundamental dengan substansi materi SEMA Nomor 8 Tahun 2005, bahkan materi SEMA Nomor 7 Tahun 2010 cenderung berusaha “meluruskan” materi SEMA No. 8 Tahun 2005. Dalam hal ini SEMA Nomor 7 Tahun 2010 menegaskan bahwa Pasal 2 huruf g UU No. 5 Tahun 1986 menyiratkan bahwa keputusan-keputusan atau ketetapan-ketetapan yang diterbitkan oleh KPU/ KPUD mengenai *hasil* Pemilihan Umum, tidak dapat digugat di PTUN. Namun SEMA ini membedakan 2 (dua) jenis kelompok keputusan, yaitu keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tahap persiapan penyelenggaraan Pemilu dan di lain pihak adalah

Halaman 137 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang berisi mengenai hasil pemilihan umum pada penyelenggaraan Pemilu. Dengan demikian SEMA No. 7 Tahun 2010 ini mengatur bahwa keputusan-keputusan yang belum atau tidak merupakan “hasil pemilihan umum” dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan dan oleh karenanya sepanjang keputusan tersebut memenuhi kriteria UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9, maka tetap menjadi kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut berada di luar jangkauan perkecualian sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 huruf g Undang-Undang Peratun. Tegasnya, SEMA No. 7 Tahun 2010 memberikan ruang kepada pencari keadilan untuk menyelesaikan persoalan hukum pemilu pada semua tahapan di Pengadilan Tata Usaha Negara, kecuali yang terkait dengan tahapan hasil penghitungan suara; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas eksepsi Tergugat yang menyangkut eksepsi kompetensi absolut adalah dalil eksepsi yang tidak berdasarkan atas hukum sehingga Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil karena objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Berita Acara yang tidak memenuhi kriteria sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Pengadilan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan menggunakan pendekatan konseptual, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun);----

Menimbang, bahwa untuk lebih jelas dalam menguraikan unsur-unsur yang harus dipenuhi sehingga produk yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah dapat dikwalifikasikan sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan, maka akan dibuat dalam bentuk tabel sebagai berikut ;-----

Objek Sengketa	Elemen-Elemen KTUN	Fakta hukum
Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar r Nomor : 1845/BA/KPU- Kota-002.6560 24/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan Tertulis; • Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; • Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 	<p>Bukti P- 1 = T KPU Kota P P-1 = T-33) r melaksanakan mengadili (<i>yu</i></p> <p>Tindakan KPU T-33 merupa dibidang hul Penyelenggara</p> <p>Di dalam ob Pematangsiant Pematangsiant</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>Sumatera Utara Nomor : 002/2304/ Bawaslu-SU/ XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor : 61/ DKPP-PKE- IV/2015 Dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000/2621/ Bawaslu-SU/ XI/2015, Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/ Bawaslu-SU/ XI/2015, Tanggal 26 November 2015</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bersifat konkrit; • Individual; • Final; 	<p>Sinaga sebagai 2015” Frase te</p> <p>Dilihat dari tu sengketa Pasangan Calc</p> <p>Bahwa penerb dasarnya t (bezwaarschrift serta terhadap maupun perse</p> <p>Dengan keluar Walikota dan Walikota Pem</p>
---	--	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	<ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan 	
--	--	--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diuraikan dalam bentuk tabel tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan berkesimpulan objek sengketa a quo (*vide* bukti P-1 = bukti T-33) telah memenuhi elemen-elemen sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara/Keputusan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peratun *Juncto* Pasal 87 UU AP, sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah tidak memenuhi kriteria sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final adalah dalil eksepsi yang tidak berdasarkan hukum sehingga oleh karenanya terhadap dalil eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat masih prematur karena Penggugat belum menempuh seluruh upaya administrasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengawas (Panwas Kota Pematangsiantar) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 154 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, pertimbangan hukum Pengadilan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* bukan termasuk dalam ruang lingkup sengketa tata usaha negara pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, namun merupakan sengketa tata usaha negara yang sifatnya umum (sengketa TUN umum) sehingga penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo* tidak harus mengikuti ketentuan Pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yang mewajibkan kepada pihak Penggugat selaku pasangan calon peserta pemilihan yang telah dibatalkan kepesertaannya sebagai pasangan calon peserta pilkada Kota Pematangsiantar akibat diterbitkannya obyek sengketa dalam perkara *a quo* untuk menempuh upaya administrasi ke Panitia Pengawas Pemilu Kota Pematangsiantar;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian sengketa dalam perkara *a quo* tidak harus mengikuti ketentuan pasal 95 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 yaitu harus menempuh Upaya Administrasi, dan oleh karena objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah termasuk dalam ruang lingkup sengketa TUN umum maka gugatan sudah tepat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan bukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan, sehingga dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak bersifat Prematur;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan dalil eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat prematur adalah dalil eksepsi yang tidak berdasarkan hukum sehingga oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kurang pihak, karena Penggugat tidak mengikutsertakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu Propinsi Sumatera Utara) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia (DKPP RI) sebagai Tergugat (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), maka pertimbangan hukum Pengadilan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa terkait dengan siapa – siapa saja Badan atau Pejabat Pemerintahan/Tata Usaha Negara yang mesti dijadikan Tergugat didalam suatu gugatan sengketa tata usaha negara, dalam Undang-Undang telah diatur secara jelas yaitu diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun yang menyatakan : “*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.*” ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor :1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 November 2015 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-33), yang notabene bukan diterbitkan/dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ataupun oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sehingga Bawaslu Provinsi Sumatera Utara ataupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

Halaman 143 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harus dijadikan Tergugat/pihak dalam sengketa *a quo*, kecuali atau lain halnya ada surat keputusan dan atau tindakan dari Bawaslu atau DKPP dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* maka sudah sepatutnya kedua badan/lembaga tersebut dijadikan Tergugat, namun demikian berdasarkan hak menguji yang dimiliki oleh Hakim (*hak toetsingrecht*), walaupun keputusan yang diterbitkan oleh Bawaslu dan DKPP tidak menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, Hakim dapat melakukan pengujian dan penilaian terhadap keputusan-keputusan dari Bawaslu dan/atau DKPP apabila keputusan – keputusan dari badan atau pejabat pemerintahan yang merupakan dasar atau rujukan dari Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara *a quo* terindikasi adanya tindakan yang melampaui kewenangan atau bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada surat keputusan dari Bawaslu Propinsi Sumatera Utara dan DKPP yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo*, maka dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak/kurang lengkap (*exceptio Plurium Litis Consortium*) karena tidak mengikutsertakan pihak Bawaslu Propinsi Sumatera Utara dan DKPP sebagai pihak Tergugat dalam sengketa *a quo* menurut Pengadilan adalah dalil yang tidak berdasarkan atas hukum sehingga oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan dan dinyatakan tidak diterima untuk keseluruhannya, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara/sengketanya, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :-----



II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana dalam objek sengketa *a quo* yang membatalkan keikutsertaan Penggugat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar yang didasarkan atas Putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 13 November 2015, merupakan putusan yang diambil secara melawan hukum, tidak berdasarkan wewenang dan telah melampaui wewenang serta sewenang-wenang karena keberadaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memiliki wewenang hanya sebatas penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu, sehingga dengan dikeluarkannya keputusan objek sengketa *a quo* yang didasarkan atas putusan DKPP RI Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 13 November 2015 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap keputusan Tergugat *a quo*;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 7 Januari 2016 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakuinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya perkara/sengketa tersebut diatas;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam sengketa ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa tersebut merupakan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ?, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peratun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P-13 dan 1 (satu) orang Ahli, sedangkan Tergugat mengajukan alat bukti surat bertanda T-1 s/d T-41 dan mengajukan 3 (tiga) orang saksi dan 1(satu) orang Ahli; -----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan putusan ini Pengadilan /Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan saja dengan permasalahan hukum administrasi yang dipersengketakan dalam perkara ini, sesuai dengan kewenangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak serta setelah mendengar keterangan saksi dan ahli dalam proses persidangan, dari alat-alat bukti tersebut telah terungkap fakta dan fakta hukum sebagai berikut : -----

- bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar pada pemilihan Walikota/Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2015, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 45/KPTS/KPU-Kota-002.656024/XI/2015

tanggal 3 November 2015 tentang Penetapan Calon Walikota/Wakil Walikota

Pematangsiantar peserta pemilihan Walikota/Wakil Walikota Pematang Siantar

Tahun 2015 (*vide* Bukti P-7 =

T-26);-----

- bahwa penetapan Penggugat sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 45/KPTS/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 3 November 2015 adalah didasarkan pada keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar Nomor : 004/PS/PWSL.PTS.02.04/IX/2015 yang dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 (*vide* bukti P-12, bukti T-16);-----

- bahwa berdasarkan pada Putusan DKPP RI Nomor : 61/DKPP-PKE-IV/2015 Tanggal 13 November 2015 (*vide* bukti P-11, bukti T-28), Tergugat /KPU Kota Pematangsiantar telah membatalkan keikutsertaan Penggugat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar yang didasarkan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor : 61/DKPP-PKE-IV/2015 Dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor :

Halaman 147 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, Tanggal 26 November 2015 (*vide* Bukti P-1= bukti

T-33);-----

- bahwa terbitnya Putusan DKPP RI Nomor : 61/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 13 November 2015 adalah didasarkan atas adanya pengaduan dari warga masyarakat terhadap anggota Panwas Kota Pematangsiantar kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) atas dugaan telah terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Panwas Kota Pematangsiantar (*vide* bukti P-11, bukti T-28); -----

- bahwa DKPP RI dalam putusannya selain menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap 2 (dua) orang anggota Panwas Kota Pematangsiantar dan pemberhentian sementara terhadap Ketua merangkap anggota Panwas Kota Pematangsiantar, DKPP RI juga dalam pertimbangan putusannya menyatakan Keputusan Nomor : 45/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penetapan Survenof Sirait dengan Parlindungan Sinaga sebagai Pasangan Wali/Wakil Walikota dalam Pilkada Kota Pematangsiantar adalah keputusan yang masuk kategori batal demi hukum dan karena itu harus diambil tindakan untuk mencabut keputusan tersebut dengan menganulir Pasangan Surfenov Sirait dengan Parlindungan Sinaga sebagai peserta Pilkada Wali/Wakil Walikota Pematangsiantar;-----

Menimbang, bahwa dari fakta maupun fakta hukum tersebut diatas, bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* adalah didasarkan atas Putusan dari DKPP RI yang menganulir Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 45/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penetapan Survenof Sirait dengan Parlindungan Sinaga sebagai pasangan Wali/Wakil Walikota dalam Pilkada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pematangsiantar, oleh karena penetapan tersebut adalah merupakan penetapan yang masuk dalam kategori penetapan yang batal demi hukum dikarenakan tindakan dari Panwas Pemilihan Kota Pematangsiantar yang menetapkan Penggugat sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar menurut pendapat DKPP RI adalah terbukti melanggar kode etik penyelenggara Pemilu yaitu telah melanggar sumpah jabatan, kepastian hukum, profesionalitas dan akuntabilitas pasal 4, pasal 5 huruf (d), (i), (j) Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13,11,1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tetap terhadap 2 (dua) orang anggota Panwas Kota Pematangsiantar dan penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sementara terhadap Ketua merangkap anggota Panwas Kota Pematangsiantar sampai keputusan rekomendasi Panwas Kota Pematangsiantar dikoreksi oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya oleh KPU Kota Pematangsiantar, yang kemudian selanjutnya DKPP RI juga memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kota Pematangsiantar untuk menindaklanjuti putusan DKPP tersebut paling lama 7 (tujuh) hari sejak putusan DKPP dibacakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta dan pembuktian yang diajukan oleh Para pihak (Penggugat dan Tergugat), Pengadilan Tata Usaha Negara akan mengacu pada Penjelasan Pasal 107 Undang-Undang Peratun sebagai berikut :

Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil; Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata,

Halaman 149 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan para pihak. Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

- a Apa yang harus dibuktikan;-----
- b Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
-
- c Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
-
- d Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----

Menimbang, bahwa sifat pengujian dari Hakim Peradilan Administrasi/Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam melakukan pengujian terhadap Keputusan objek sengketa adalah pengujian yang bersifat *ex-tunc* yaitu pengujiannya ditujukan terhadap fakta-fakta atau keadaan hukum pada saat atau sebelum keputusan objek sengketa a quo diterbitkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan mekanisme / tata cara / sistem pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dimiliki oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat *ex-tunc* tersebut, pada akhirnya adalah dalam rangka untuk mencari kebenaran materiil maka dalam *perspektif keadilan substantif*, maka peradilan harus mampu menjadi *living interpretator* yang cermat dalam menemukan keadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tidak sama sekali terbelenggu pada kekakuan normatif-prosedural, karena peradilan bukan lagi sekedar tempat sebagai *la bouche de la loi* (*corong undang-undang*), namun suatu hal yang diharapkan dalam pengertian keadilan substantif adalah Pengadilan memiliki keberanian, tidak terbelenggu pada hal pemberian keadilan formal semata-mata melainkan sebagai living interpretator dalam mengambil putusan yang berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga keadilan substantif dapat terwujud dengan jalan melakukan *judicial activism*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan sifat pengujian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara yang bersifat *ex-tunc* tersebut, bahwa pengujian terhadap penerbitan keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo*, Pengadilan akan menguji kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terkait dengan apakah DKPP mempunyai kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap keputusan-keputusan yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU Kabupaten/kota, Panwaslu kabupaten/kota) khususnya mengenai penentuan pasangan calon peserta pemilihan yang akan dapat atau tidak dapat ikut dalam proses pemilihan kepala daerah sebagaimana termuat dalam Putusan DKPP Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 (*vide* bukti P-11, T-28); -----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan : “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.”;-----

Halaman 151 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan : “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri.” ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu menyatakan : “DKPP menyusun dan menetapkan satu kode etik untuk menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) serta Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri.” ;

Menimbang, bahwa mengenai tugas dan wewenang DKPP, secara tegas ditentukan dalam ketentuan pasal 111 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, sebagai berikut : -----

Ayat (3) : Tugas DKPP meliputi: a. menerima pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; b. melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan verifikasi, serta pemeriksaan atas pengaduan dan/atau laporan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh Penyelenggara Pemilu; c. menetapkan putusan; dan d. menyampaikan putusan kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti.

Ayat (4) : DKPP mempunyai wewenang untuk: a. memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. memanggil pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 112 ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, pada pokoknya disimpulkan menyatakan bahwa DKPP dalam putusannya secara normatif dapat mengeluarkan putusan berupa penjatuhan sanksi dan rehabilitasi melalui rapat pleno DKPP. Dalam menjatuhkan sanksi DKPP dapat berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap . Pengambilan sanksi rehabilitasi oleh DKPP disebabkan oleh pengaduan/laporan tidak dapat diterima atau Teradu/Terlapor tidak terbukti melanggar dan Putusan DKPP sebagai lembaga “peradilan etik” menghasilkan produk berupa putusan, dan putusan yang dikeluarkannya bersifat final dan mengikat ;

Menimbang, bahwa permasalahan yang ditangani oleh DKPP terkait dengan penyelenggaraan Pemilu *in casu* Pemilukada adalah terbatas hanya pada persoalan

Halaman 153 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku pribadi atau orang per orang pejabat atau petugas penyelenggara pemilihan umum. Dengan perkataan lain, yang dapat dituduh melanggar kode etik adalah individu, baik secara sendiri-sendiri atau pun secara bersama-sama, bukan sebagai satu institusi, melainkan sebagai orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan ketua atau anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota atau Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa implikasi Putusan DKPP terhadap Proses Pilkada, secara normatif dan formal tidak berkaitan dengan proses tahapan Pilkada, sebab objectum litis perkara di DKPP hanya berkaitan dengan isu persona aparat penyelenggara pemilihan umum/Pilkada, maka menurut pendapat Pengadilan, putusan DKPP tidak mengandung akibat hukum terhadap proses atau tahapan pemilihan umum/pilkada karena secara normatif DKPP tidak diberikan wewenang apapun untuk ikut campur dalam hal keputusan yang dibuat oleh KPU apapun itu bentuknya, baik dengan memerintahkan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota dengan cara meninjau keputusan tersebut atau pun dengan cara lainnya. DKPP dalam hal putusan hanya dalam konteks pemberian sanksi sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 111 ayat (4), Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum seperti telah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pengadilan, keterangan Ahli DR. Zaenal Arifin Mochtar, S.H., LL.M. dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta yang dihadirkan pihak Penggugat, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan wewenang DKPP sebagaimana ketentuan Pasal 111 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggara Pemilihan Umum. Ahli menerangkan pada pokoknya bahwa dalam Undang-Undanganya, relasi kewenangan yang ada pada DKPP hanya terkait relasi kewenangan antara DKPP dengan Penyelenggara Pemilu yang lain, tidak ada relasi kewenangan antara DKPP dengan pasangan calon peserta pemilu, karena itu bukan ranahnya DKPP mengeluarkan putusan melampaui wewenangnya dengan merekomendasikan sanksi kepada pasangan calon peserta pemilu. Bahwa DKPP adalah pengawas etik, maka dia menjatuhkan sanksi etik pelanggaran etika terhadap penyelenggara pemilu, sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi etik baik berupa pemecatan atau teguran, tidak boleh diluar itu, untuk memperbaiki proses tahapan pilkada bukan wilayah kewenangan DKPP;-----

Menimbang, bahwa dari putusan DKPP tersebut jelas terlihat adalah DKPP terlalu jauh dan telah melakukan tindakan maladministrasi dengan tindakan-tindakan yang dilakukannya itu. Mengingat tidak ada satu norma pun yang memberikan wewenang kepada DKPP yakni dapat memerintahkan untuk meninjau putusan KPU Provinsi/kabupaten/kota terkait dengan penentuan pasangan calon peserta pilkada apakah dapat atau tidak dapat ikut sebagai peserta dalam proses pemilihan;

Menimbang, bahwa DKPP dibentuk melalui UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Di dalam Undang-Undang tersebut DKPP diberi wewenang sebagai berikut : DKPP secara yuridis dibentuk sebagai lembaga yang menangani perkara pelanggaran kode etik. Sebagaimana dinyatakan di dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dalam Pasal 1 angka 22 menyatakan bahwa “Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, selanjutnya disingkat DKPP, adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu

Halaman 155 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu". Dari pengertian tersebut, DKPP diposisikan sebagai lembaga yang menangani pelanggaran kode etik dan juga sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Kesatuan fungsi yang dimaksud dapat diartikan DKPP merupakan lembaga yang menjadi bagian sebagai kesatuan fungsi dalam penyelenggaraan pemilu, namun DKPP bukan sebagai Penyelenggara Pemilu. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 1 angka 5 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis. Dari paparan di atas jelaslah posisi DKPP sebagai lembaga yang menangani pelanggaran etik, namun bukan sebagai penyelenggara pemilu/Pilkada tetapi hanya sebagai satu kesatuan fungsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Dengan demikian DKPP bukanlah lembaga tertinggi dalam satu kesatuan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada, namun lembaga yang memiliki kesetaraan kedudukan yang sama dengan lembaga lain yang tergabung sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu (KPU dan Bawaslu). Oleh karena itu DKPP tidak berwenang untuk memerintahkan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara atau KPU Kota Pematangsiantar untuk meninjau atau melakukan koreksi terkait dengan keputusan yang dibuat oleh KPU Kota Pematangsiantar terkait dengan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan peninjauan yang diperintahkan oleh DKPP kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk menganulir Keputusan KPU Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar Nomor : 45/Kpts/KPU-Kota- 002.656024/XI/2015 tanggal 3

November 2015 tentang Penetapan Survenof Sirait dengan S.L. Parlindungan Sinaga sebagai pasangan Wali/Wakil Walikota dalam Pilkada Kota Pematangsiantar tidak memiliki landasan hukum yang jelas, mengingat KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota. Artinya disini KPU tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh sesama lembaga penyelenggara pemilu. Karena KPU, baik KPU Pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota memiliki kedudukan yang sama dalam posisi sebagai penyelenggara pemilu walaupun bersifat hierarkis; -----

Menimbang, bahwa DKPP sebagai penyelenggara pemilu dalam perkembangannya melakukan terobosan-terobosan melalui putusannya tidak hanya sebatas memutuskan pada konteks pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para penyelenggara pemilu, melainkan dalam hal produk yang dikeluarkan oleh KPU, KPU kabupaten/kota juga menjadi pertimbangan dan menjadi poin yang diputuskan. Padahal, dalam hal mempersoalkan keputusan yang telah dibuat oleh KPU sudah ada forum penyelesaiannya yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Disamping itu, DKPP yang telah melakukan putusan yang hasilnya tidak saja memutuskan terkait dengan pelanggaran etika oleh penyelenggara pemilu, yakni dengan ikut campur dalam penetapan keputusan yang dibuat oleh KPU Kota Pematangsiantar terkait dengan Penetapan pasangan calon walikota/wakil walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2015 adalah tindakan yang telah melampaui kewenangan. Karena DKPP sejatinya adalah organ tata usaha negara yang

Halaman 157 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan lembaga peradilan sebagaimana dalam Pasal 24 UUD 1945 yang memiliki kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga objek perkara yang ditangani DKPP terbatas hanya kepada perilaku (etika) pribadi atau orang perseorangan pejabat atau petugas penyelenggara Pemilu (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 115/PHPU.D-XII/2013 dan Putusan Nomor : 31/PUU-XI/2013). DKPP dalam perspektif yuridis formil diposisikan sebagai lembaga satu kesatuan dalam penyelenggaraan pemilu, namun bukan sebagai penyelenggara pemilu.

DKPP pada posisinya sebagai pelaksana penyelenggaraan pemilu memiliki tugas dan wewenang yang spesial/khusus, yakni untuk mengurus perilaku-perilaku para penyelenggara pemilu agar sesuai dengan etika penyelenggara pemilu yang baik dan menindak pelanggarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu DKPP bukanlah lembaga tertinggi sebagai lembaga pelaksana penyelenggara pemilu. DKPP memiliki kesetaraan dan kedudukan yang sama dengan lembaga pelaksana penyelenggara pemilu lainnya. Oleh karena itu DKPP tidak dapat memerintah KPU atau Bawaslu kecuali dalam hal pelaksanaan putusan atas pelanggaran kode etik yang bersifat individual dari para Penyelenggara Pemilu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum terkait dengan kewenangan dari DKPP sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Putusan DKPP Nomor : 61/DKPP-PKE-IV/2015 Tanggal 13 November 2015

sepanjang terkait dengan perintah agar Bawaslu Propinsi Sumatera Utara melakukan koreksi terhadap rekomendasi Panwas Kota Pematangsiantar dan agar ditindaklanjuti oleh KPU Kota Pematangsiantar untuk menganulir pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan adalah *bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku* sehingga putusan tersebut haruslah dinyatakan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah karena diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang sehingga secara hukum haruslah dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum);

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan DKPP RI Nomor : 61/DKPP-PKE-IV/2015 Tanggal 13 November 2015 yaitu sepanjang terkait dengan perintah agar Bawaslu Propinsi Sumatera Utara melakukan koreksi terhadap rekomendasi Panwaslu Kota Pematangsiantar dan agar ditindaklanjuti oleh KPU Kota Pematangsiantar untuk menganulir posisi Penggugat sebagai pasangan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematang Siantar *adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku* dan telah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan, maka dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara *a quo* yang notabene penerbitannya oleh Tergugat *in casu* KPU Kota Pematangsiantar adalah didasarkan atas Putusan dari DKPP Nomor : 61/DKPP-PKE-IV/2015 Tanggal 13 November 2015, maka menurut Pengadilan, Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* yaitu Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor : 61/DKPP-PKE-IV/2015 Dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, Tanggal 26 November 2015 sudah kehilangan kekuatan dasar hukumnya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berpendapat objek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal dan memerintahkan kepada Tergugat (*in casu*

Halaman 159 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU Kota Pematangsiantar) untuk mencabut objek sengketa *a quo* serta mewajibkan kepada Tergugat (*in casu* KPU Kota Pematangsiantar) untuk menerbitkan keputusan yang menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar sebagaimana keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 45/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 3 November 2015 (*vide* bukti P-7 = bukti T-26) seperti kondisi/keadaan sebelum adanya Putusan DKPP Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 Tanggal 13 November 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat terbukti berdasar menurut hukum dan haruslah dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat, maka Pengadilan/Majelis Hakim mengambil sikap sebagaimana tersebut dalam Penetapan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN tanggal 08 Desember 2015 tentang Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Penetapan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN tanggal 08 Desember 2015 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* secara hukum harus dinyatakan tetap sah dipertahankan dan tetap berlaku beserta akibat hukumnya sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) kecuali ada penetapan lain yang mencabutnya; -----

Menimbang bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Pengadilan/Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 *Jo.* Pasal 107 Undang-Undang Peratun, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang dan tidak relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Peratun kepada pihak Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan Penetapan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN tanggal 08 Desember 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;-----

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----

Halaman 161 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM POKOK SENGKETA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat (KPU Kota Pematangsiantar) yaitu berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor : 61/DKPP-PKE-IV/2015 Dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, Tanggal 26 November 2015;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat (KPU Kota Pematangsiantar) untuk mencabut objek sengketa yang telah diterbitkan yaitu berupa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 1845/BA/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Tindak Lanjut Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015 tanggal 23 November 2015, Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu Tindak Lanjut Putusan DKPP RI Nomor : 61/DKPP-PKE-IV/2015 Dan Surat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor : 000/2621/Bawaslu-SU/XI/2015, Perihal Penegasan Surat Bawaslu Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Nomor : 002/2304/Bawaslu-SU/XI/2015, Tanggal 26

November 2015;-----

4 Mewajibkan Tergugat (KPU Kota Pematangsiantar) untuk menerbitkan keputusan baru yang menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar sebagaimana keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 45/Kpts/KPU-Kota-002.656024/XI/2015 tanggal 3 November 2015 seperti kondisi/keadaan sebelum adanya Putusan DKPP Nomor 61/DKPP-PKE-IV/2015 Tanggal 13 November 2015;-----

5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 294.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Senin, tanggal 22 Pebruari 2016 oleh kami, **SUGIYANTO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDY KURNIAWAN, S.H.** dan **I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota; Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **25 Pebruari 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **MASALINA PURBA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat Prinsipal dan Kuasa Hukumnya.-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 163 dari 164 Halaman Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

dto

DEDY KURNIAWAN, S.H.

SUGIYANTO, S.H., M.H.

dto

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

MASALINA PURBA, S.H.

Biaya-biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. ATK Perkara | Rp. 150.000.- |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan..... | Rp. 30.000.- |
| 3. Surat-surat Panggilan..... | Rp. 100.000.- |
| 4. M a t e r i | Rp. 6.000.- |
| 5. Redaksi..... | Rp. 5.000.- |
| 6. Pencatatan | Rp. 3.000.- |

Jumlah Rp. 294.000.-

(Dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)